



RENCANA STRATEGIS

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta

2025 - 2029



 bksdajakarta

 www.bksdadki.com

 (021) 3908771

RENCANA STRATEGIS
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA
TAHUN 2025 – 2029



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA

RENCANA STRATEGIS
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA
TAHUN 2025 - 2029

Tim Penyusun,

Penanggung Jawab : Kepala Balai KSDA Jakarta
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Penyunting : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Penulis : Hayunieta, S.Hut., M.P
Richard M. Sirait, S.Pi., M.I.L
Sri Rachmayanti, S.E
Desain Grafis : Urusan Program dan Anggaran, Sub Bagian Tata Usaha
Ilustrasi Cover : Intan Paramitahasanah, S.E
Kontributor Foto : Rizki Prima, S.Hut
Layla Azizah Ditha Sari, A.Md

Diterbitkan oleh:

Balai KSDA Jakarta, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
DIPA Balai KSDA Jakarta Tahun Anggaran 2025

Alamat:

Jl. Salemba Raya No. 9, Jakarta Pusat 10440

Telpon : (021) 3908771

Email : bksda.jakarta@kehutanan.go.id



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BALAI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA

NOMOR 189 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya dan untuk menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta tentang Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029;
6. Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA TAHUN 2025-2029

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem tahun 2025-2029 pada unit kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta;
- KETIGA : Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2025-2029 dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja pada Tahun 2025-2029;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Kegiatan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2025-2029;
- KELIMA : Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2025-2029 dapat diubah untuk menyesuaikan target dan lokasi target kinerja sesuai ketersediaan anggaran. Perubahan target kinerja tahunan, lokasi target kinerja, dan kebutuhan pendanaan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan;
- KEENAM : Keputusan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Jakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 November 2025
KEPALA BALAI,



DIDID SULASTIYO
NIP. 19821211 200912 1 005

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal KSDAE

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA

NOMOR 189 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
JAKARTA TAHUN 2025-2029



Taman Wisata Alam Angke Kapuk

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai KSDA Jakarta Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029 berisi *cascading* Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dicapai melalui Indikator Kinerja Program (IKP) dan diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 (lima) tahun yang merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.

Rencana strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE khususnya di BKSDA Jakarta. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Balai KSDA Jakarta Tahun 2025-2029 menjabarkan strategi pencapaian sasaran dan target kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem pada Balai KSDA Jakarta. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Besar harapan kami bahwa Rencana Strategis Balai KSDA Jakarta Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan guna mendukung program Ditjen KSDAE. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya.

Jakarta, 20 November 2025
Kepala Balai,

Didid Sulastiyono
NIP. 19821211 200912 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Capaian Kinerja	12
1.3. Potensi dan Tantangan.....	17
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 2025-2029	24
2.1. Visi dan Misi Kementerian Kehutanan.....	24
2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE.....	27
2.3. Visi dan Misi Balai KSDA Jakarta.....	29
2.4. Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE	31
2.5. Identifikasi Risiko Target Kinerja	33
2.6. Tonggak Pencapaian (<i>Milestone</i>) Pembangunan.....	38
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	40
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	40
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementarian Kehutanan	42
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE.....	45
3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Balai KSDA Jakarta	51
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	57
4.1. Target Kinerja.....	57
4.2. Kerangka Pendanaan.....	65
BAB V. PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Sarana Prasarana pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2025.....	9
Tabel 2. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2025.....	11
Tabel 3. Target dan Capaian Kinerja Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024	12
Tabel 4. Target dan Capaian Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta.....	13
Tabel 5. Target Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta	14
Tabel 6. Target Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik pada Balai KSDA Jakarta	15
Tabel 7. Target Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta	16
Tabel 8. Target Kegiatan Pemulihan Ekosistem pada Balai KSDA Jakarta	16
Tabel 9. Target Kegiatan Dukungan Manajemen pada Balai KSDA Jakarta.....	17
Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029.....	31
Tabel 11. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE	32
Tabel 12. Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan	46
Tabel 13. Indikator Kinerja RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE	57
Tabel 14. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029.....	58
Tabel 15. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE.....	60
Tabel 16. Target Kinerja Balai KSDA Jakarta	62
Tabel 17. Upaya/Rencana Kegiatan Balai KSDA Jakarta dalam Pencapaian Target IKK.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai KSDA Jakarta.....	3
Gambar 2. Potensi Flora dan Fauna di CA Pulau Bokor	4
Gambar 3. Potensi Flora dan Fauna di SM Pulau Rambut.....	6
Gambar 4. Potensi Flora dan Fauna di SM Muara Angke	7
Gambar 5. Potensi Flora dan Fauna di TWA Angke Kapuk.....	7
Gambar 6. Statistik Pegawai Balai KSDA Jakarta per Juni 2025.....	8
Gambar 7. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai KSDA Jakarta (dalam Miliar Rupiah) ..	12
Gambar 8. Tren Jumlah Pengunjung TWA Angke Kapuk Tahun 2020-2024	19
Gambar 9. Tren Penerimaan PNBW Wisata Alam Tahun 2020-2024	19
Gambar 10. Tren Penerimaan PNBW dari Pemanfaatan TSL Tahun 2020-2024	20
Gambar 11. Hasil Analisis SWOT	22
Gambar 12. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029.....	24
Gambar 13. Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029	29
Gambar 14. Penjenjangan Pohon Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029.....	59

Kuntul kerbau
(*Ardea ibis* Linnaeus, 1758)



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Dalam Peraturan Menteri tersebut Balai KSDA Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai KSDA menyelenggarakan beberapa fungsi:

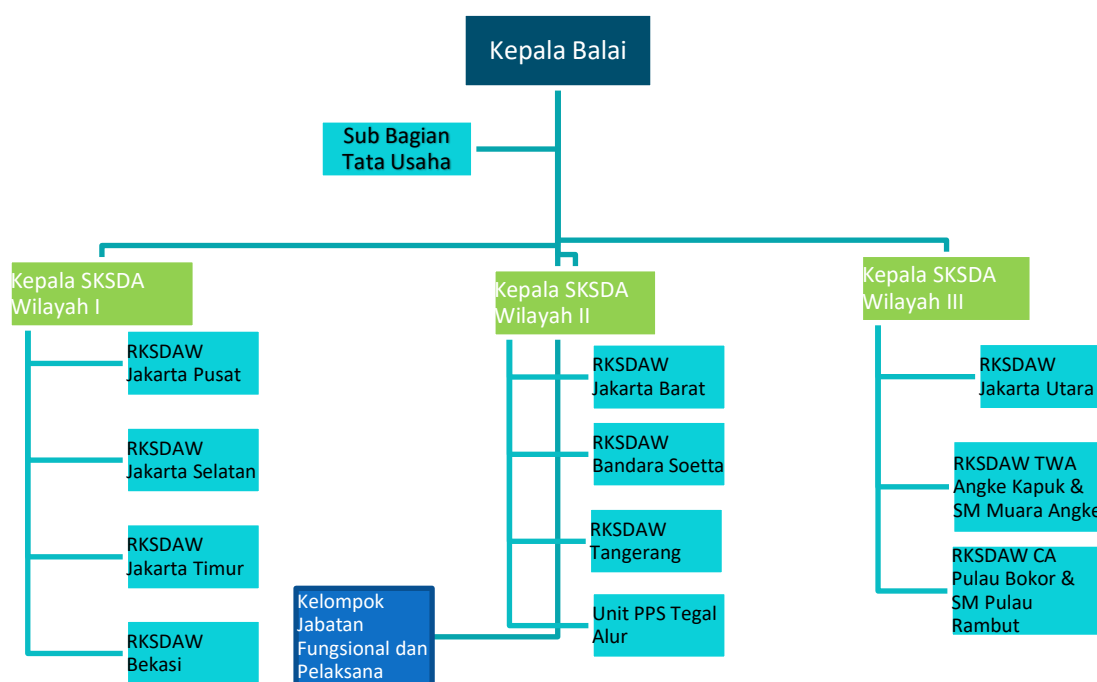
- a. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penyusunan blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja, penyusunan rencana pengelolaan, pemetaan dan pemolaan, serta evaluasi fungsi pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- c. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar;
- e. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- f. Pelaksanaan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- g. Pelaksanaan pengelolaan plasma nutfah di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- h. Pelaksanaan pengelolaan aspek kesehatan satwa liar, surveilans, dan pengendalian jenis invasif di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;

- i. Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon di suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- j. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- k. Pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- l. Pelaksanaan penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
- m. Pelaksanaan penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- n. Pelaksanaan penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- p. Pelaksanaan koordinasi teknis pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- q. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- r. Pelaksanaan penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- s. Pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- t. Pelaksanaan fasilitasi areal preservasi;
- u. Pelaksanaan pelayanan perizinan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem di dalam dan di luar cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru; dan
- v. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan, urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

1.1.1. Struktur Organisasi dan Gambaran Umum Kawasan Konservasi

Balai KSDA Jakarta merupakan UPT KSDA Kelas II tipe A. Struktur organisasi Balai KSDA Jakarta terdiri atas Subbagian Tata Usaha, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II, Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III dan Kelompok Jabatan Fungsional. Wilayah Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I meliputi Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi; Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah II meliputi Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang; dan Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah III meliputi Kota Administrasi Jakarta Utara, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai KSDA Jakarta, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Resort Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah (RKSDAW) yang tersebar di beberapa Wilayah dan 1 (satu) Unit Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Tegal Alur. Struktur organisasi Balai KSDA Jakarta seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai KSDA Jakarta

Secara administratif wilayah kerja Balai KSDA Jakarta seluas 3.759 km² meliputi wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta (650,4 km²), Daerah Tingkat II Tangerang (Kabupaten, Kota, dan Kota Tangerang Selatan), Provinsi Banten (1.414 km²) dan Daerah Tingkat II Bekasi (Kabupaten dan Kota), Provinsi Jawa Barat (1.694,86 km²). Balai KSDA Jakarta mengelola 4 (empat) kawasan konservasi dengan luas total 232,84 ha. Kawasan konservasi tersebut terdiri atas Cagar Alam Pulau Bokor (18 ha); Suaka Margasatwa Pulau

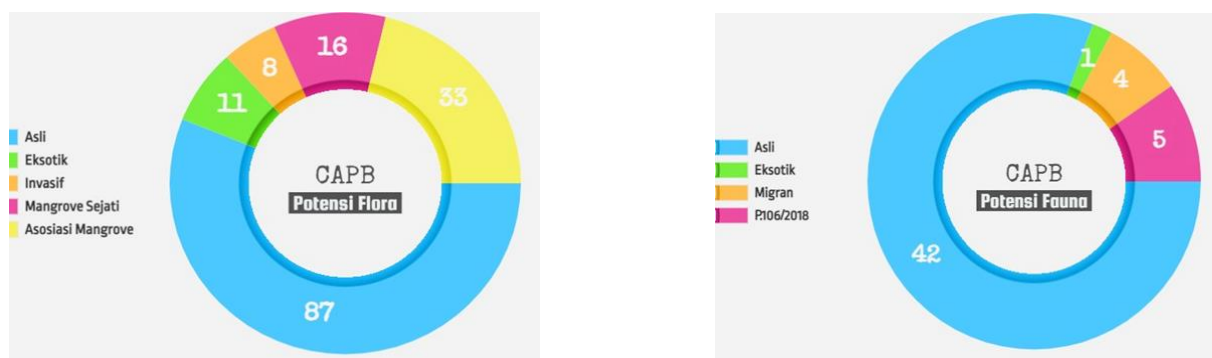
Rambut (90 ha), Suaka Margasatwa Muara Angke (25,02 ha) dan Taman Wisata Alam (99,82 ha).

Sumberdaya hayati di CA. P. Bokor, SM. P. Rambut, SM. Muara Angke, dan TWA Angke Kapuk cukup tinggi terutama dari kelas Aves. Potensi keanekaragaman hayati yang ada di kawasan konservasi di Balai KSDA Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Cagar Alam Pulau Bokor

CA Pulau Bokor memiliki luas 16,003 Ha dan terbagi menjadi dua blok pengelolaan, yaitu blok perlindungan seluas 11,196 Ha dan blok rehabilitasi seluas 11,196 Ha. Ekosistem hutan dataran rendah di kawasan CA Pulau Bokor didominasi oleh Kedoya (*Dysoxylum gaudichaudianum*), Mengkudu (*Morinda citrifolia*), Kepuh (*Sterculia foetida*), dan Melinjo (*Gnetum gnemon*). Selain itu, kawasan ini juga memiliki ekosistem hutan mangrove yang didominasi oleh pidada (*Sonneratia alba*), bakau (*Rhizophora* spp.), serta bola-bola (*Xylocarpus granatum*). Secara keseluruhan di CA Pulau Bokor terdapat 95 spesies tumbuhan dengan 2 tumbuhan diantaranya dikategorikan ke dalam Appendiks II berdasarkan CITES yaitu kayu hitam (*Diospyros maritima*) dan nangka-nangka (*Euphorbia atoto*). Selain masuk ke dalam CITES Appendiks II, jenis nangka-nangka (*Euphorbia atoto*) juga dikategorikan sebagai jenis flora dengan status *Endangered* berdasarkan IUCN Red List.

Kawasan CA Pulau Bokor merupakan habitat dari 43 spesies fauna yang terdiri atas 39 spesies burung, 3 spesies reptil dan 1 spesies mamalia. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 11 jenis fauna yang memiliki nilai kehati tinggi. CA Pulau Bokor merupakan habitat bagi 6 spesies dilindungi yaitu elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), bubut pacar jambul (*Clamator coromandus*), betet biasa (*Psittacula alexandri*), burung madu jawa (*Aethopyga mystacalis*), gajahan (*Numenius phaeopus*) dan dara laut jambul (*Thalasseus bergii*).



Gambar 2. Potensi Flora dan Fauna di CA Pulau Bokor

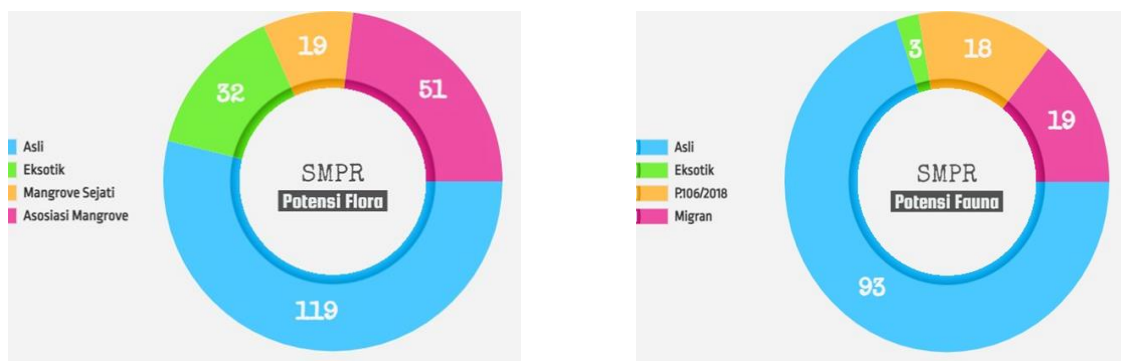
b. Suaka Margasatwa Pulau Rambut

Kawasan Suaka Margasatwa Pulau Rambut terbagi ke dalam tiga blok pengelolaan, yaitu blok perlindungan, blok pemanfaatan, dan blok rehabilitasi. Blok perlindungan memiliki luas 9,591 Ha, blok pemanfaatan seluas 6,961 Ha, sedangkan blok rehabilitasi mencakup area seluas 73,702 Ha. Tumbuhan yang telah teridentifikasi secara keseluruhan berjumlah 170 spesies yang terdiri atas 20 spesies mangrove sejati, 52 spesies asosiasi mangrove, 6 spesies lamun dan 92 spesies tumbuhan nonmangrove lainnya. Ekosistem mangrove di SM Pulau Rambut didominasi oleh Bakau hitam (*Rhizophora mucronata*), Tengar (*Ceriops tagal*), dan Bola-bola (*Xylocarpus moluccensis*). Jenis pohon yang paling dominan di ekosistem hutan dataran rendah ini meliputi Kepuh (*Sterculia foetida*), Mengkudu (*Morinda citrifolia*), dan Kedoya (*Dysoxylum gaudichaudianum*). Struktur vegetasi pada ekosistem ini umumnya menunjukkan campuran jenis pohon pelindung dan tumbuhan bawah yang berfungsi sebagai penutup tanah. Sementara itu, ekosistem hutan pantai memperlihatkan tingkatutupan vegetasi mencapai 96,6%, yang terdiri dari 27 spesies pohon serta 26 spesies tumbuhan berhabitus semak, liana, dan herba. Vegetasi pantai didominasi oleh Jati pasir (*Guettarda speciosa*) dan Waru laut (*Thespesia populnea*), dua jenis pohon pantai yang memiliki toleransi tinggi terhadap kondisi salinitas, terpaan angin, dan substrat berpasir.

Fauna yang telah teridentifikasi di SM Pulau Rambut terdiri atas 86 spesies burung, 1 spesies mamalia, 13 spesies reptilia dan 32 spesies biota laut. Berdasarkan data tersebut, terdapat 6 spesies burung diantaranya yang sudah tidak dijumpai lagi dalam lima tahun terakhir yaitu itik mata putih (*Aythya australis*), belibis kembang (*Dendrocygna arcuata*), ibis cucuk besi (*Threskiornis melanocephalus*), pecuk belang (*Phalacrocorax melanoleucos*), alap-alap kawah (*Falco peregrinus*) dan elang tikus (*Elanus caeruleus*). SM Pulau Rambut dikenal sebagai ekosistem penting bagi burung air di Indonesia. Beberapa jenis burung air yang umum dijumpai di kawasan ini antara lain kowak malam kelabu (*Nycticorax nycticorax*), pecuk ular asia (*Anhinga melanogaster*), dan pecuk padi hitam (*Phalacrocorax sulcirostris*), yang memanfaatkan habitat mangrove, perairan dangkal, serta rawa pesisir sebagai area mencari makan dan beristirahat. Selain burung-burung tersebut, kawasan ini juga menjadi habitat bagi spesies burung air prioritas, yaitu bangau bluwok (*Mycteria cinerea*). Spesies ini termasuk dalam kategori satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 106 Tahun 2018, serta berstatus *Endangered* (Terancam Punah) menurut IUCN Red List.

SM Pulau Rambut juga melaksanakan kegiatan konservasi Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) sebagai salah satu satwa prioritas, yang merupakan satwa dilindungi berdasarkan PermenLHK No. 106 Tahun 2018 serta berstatus *Critically Endangered* (CR) menurut IUCN Red List. Jenis mamalia yang ditemukan di SM Pulau Rambut adalah Kalong (*Pteropus*

vampyrus), satu-satunya mamalia besar yang tercatat di kawasan ini. Kalong berperan penting dalam ekosistem sebagai penyebar biji dan penyerbuk alam di kawasan SM Pulau Rambut. Jenis herpetofauna yang banyak ditemukan di SM Pulau Rambut adalah biawak, khususnya biawak air (*Varanus salvator*). Biawak merupakan predator alami di ekosistem mangrove dan pesisir, dengan peran ekologis sebagai pengendali populasi hewan kecil seperti kepiting, ikan, reptil kecil, dan bangkai. Namun demikian, keberadaannya juga dapat menjadi ancaman bagi Penyu Sisik, karena biawak diketahui memangsa telur dan tukik pada musim peneluran. Biota laut yang baru ditemukan dan tercatat pada tahun 2025 adalah lumba-lumba hidung botol (*Tursiops truncatus*). Lumba-lumba hidung botol (*Tursiops truncatus*) termasuk satwa laut yang dilindungi di Indonesia berdasarkan PermenLHK No. 106 Tahun 2018. Temuan ini juga memperkaya data keanekaragaman biota laut di kawasan konservasi dan menjadi indikator penting kesehatan ekosistem laut sekitar SM Pulau Rambut.



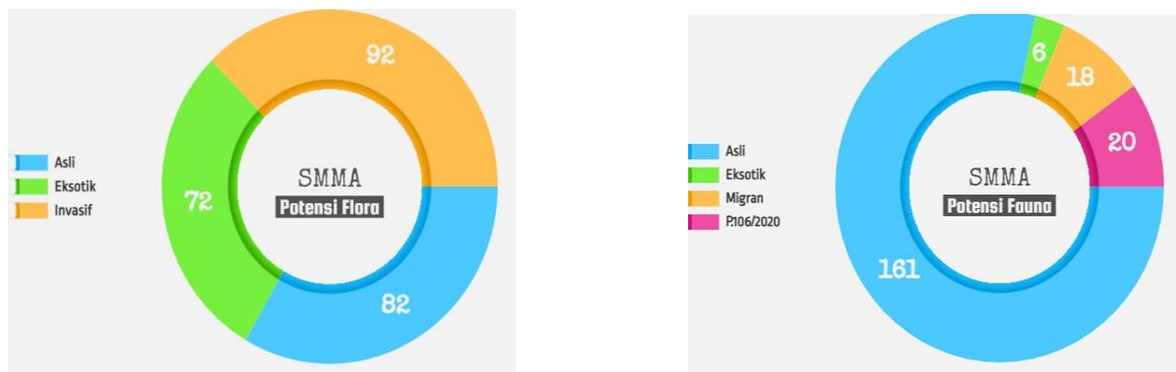
Gambar 3. Potensi Flora dan Fauna di SM Pulau Rambut

c. Suaka Margasatwa Muara Angke

Tutupan lahan kawasan SM Muara Angke terdiri atas tiga tipe yaitu vegetasi mangrove (14,21 ha), rawa bervegetasi (5,44 ha) dan perairan terbuka (5,37 ha). Berdasarkan data sampai dengan tahun 2022, di kawasan ini ditemukan 161 spesies tumbuhan yang terdiri atas 9 spesies mangrove sejati, 30 spesies asosiasi mangrove dan 122 spesies tumbuhan nonmangrove. Jenis tumbuhan mangrove yang paling dominan adalah pidada (*Sonneratia caseolaris*) dan nipah (*Nypha fruticans*). Dari 153 spesies tumbuhan SM Muara Angke yang telah diketahui wilayah sebaran alami dan asalnya, 27 spesies diantaranya atau 47,1% merupakan tumbuhan asing/eksotik.

Secara kumulatif spesies burung yang ditemukan di SM Muara Angke sejak tahun 2009-2022 adalah 130 spesies, namun yang masih dijumpai sejak tahun 2018 – Januari 2023 adalah 73 spesies. Jenis mamalia dan herpetofauna yang pernah dijumpai sejak tahun 2002 masing-masing adalah 12 dan 32 spesies dan sebagian besar spesies tersebut

masih dijumpai sampai dengan saat ini. Spesies burung penting yang ditemukan di kawasan ini adalah bangau bluwok (*Mycteria cinerea*), bubut jawa (*Centropus nigrorufus*), jalak putih (*Acridotheres melanopterus*), sedangkan spesies reptilia yang dilindungi adalah buaya muara (*Crocodylus porosus*).

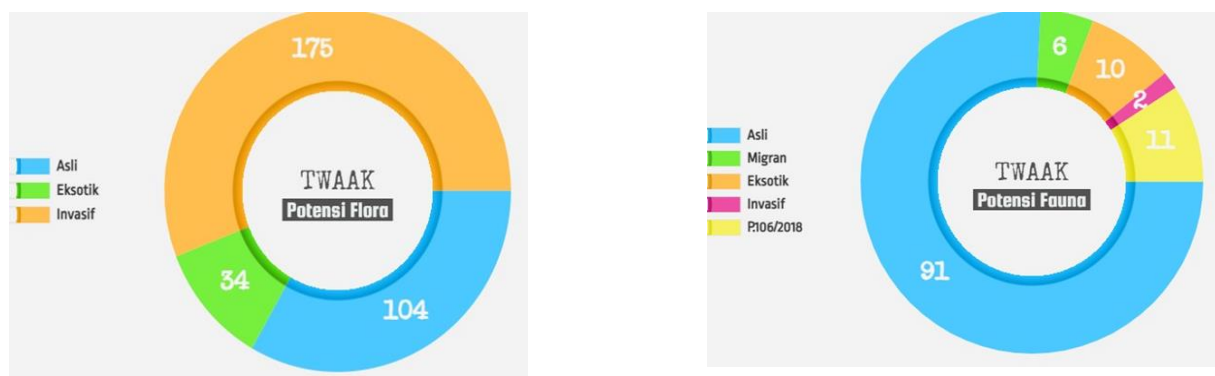


Gambar 4. Potensi Flora dan Fauna di SM Muara Angke

d. Taman Wisata Alam Angke Kapuk

Tipe vegetasi utama TWA AK adalah hutan mangrove yang didominasi oleh api-api (*Avicenia marina*) dan bakau (*Rhizophora mucronata*). Secara keseluruhan, tumbuhan di TWA Angke Kapuk berjumlah 327 spesies yang 3 diantaranya belum teridentifikasi, sehingga jumlah spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi adalah 324 spesies. Berdasarkan studi literatur, spesies tumbuhan yang telah teridentifikasi dapat ditelusuri wilayah sebarannya berjumlah 305 dan 213 spesies diantaranya (69,9%) merupakan tumbuhan asing/eksotik.

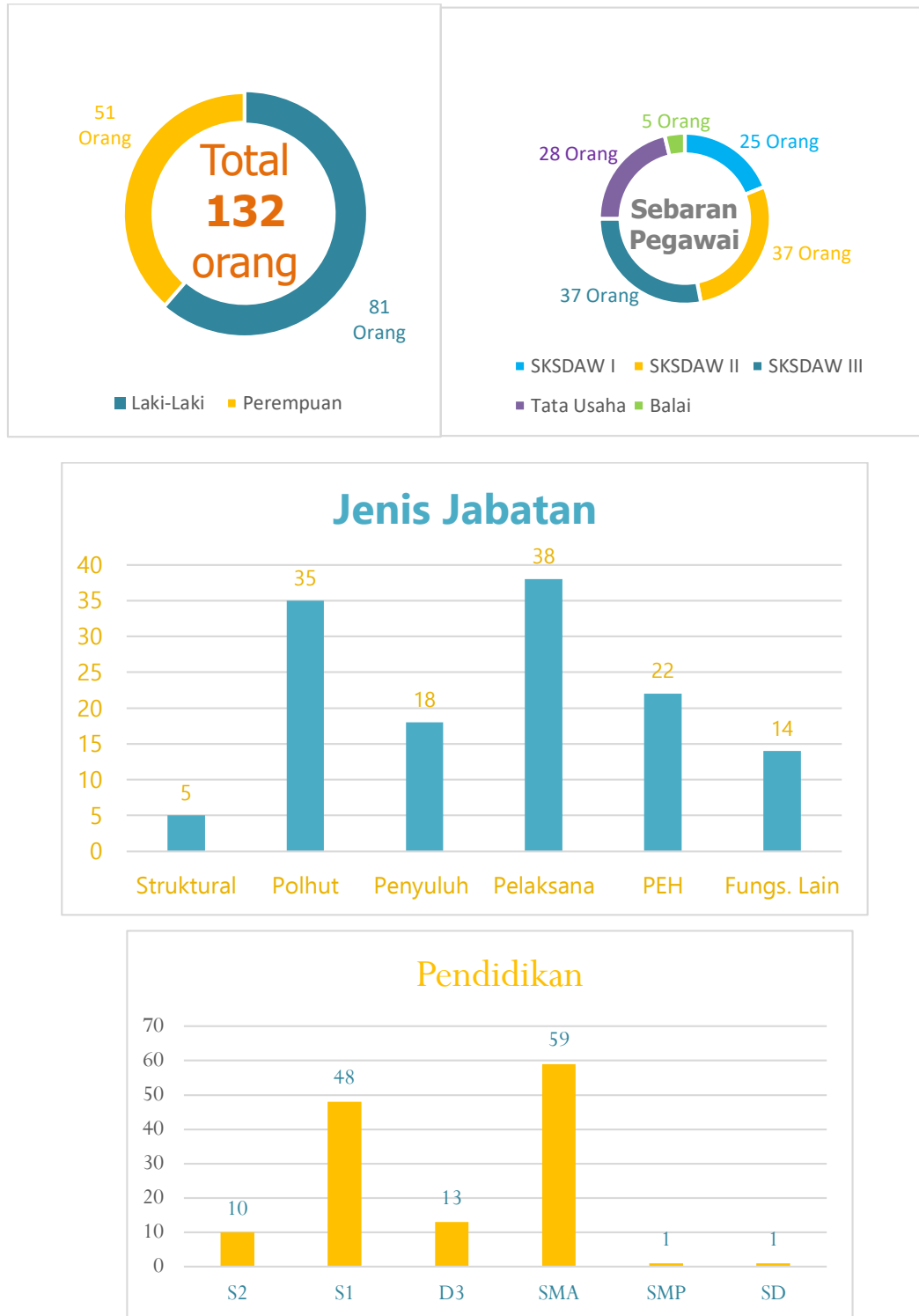
Satwa liar kawasan TWA Angke Kapuk terdiri atas 73 spesies burung, 19 reptilia, 4 mamalia, dan 1 spesies amfibi. Spesies burung yang ditemukan di kawasan ini terdiri atas 20 spesies burung air dan 53 spesies burung terestris. Jenis burung yang populasinya paling banyak di TWA Angke Kapuk adalah pecuk ular (*Anhinga melanogaster*), kuntul kecil (*Egretta garzetta*) dan pecuk padi hitam (*Phalacrocorax sulcirostris*).



Gambar 5. Potensi Flora dan Fauna di TWA Angke Kapuk

1.1.2. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Balai KSDA Jakarta didukung oleh 132 pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 97 PNS dan 35 PPPK (data sampai dengan 27 Oktober 2025). Sebaran dan komposisi pegawai Balai KSDA Jakarta sebagai berikut:



Gambar 6. Statistik Pegawai Balai KSDA Jakarta per Juni 2025

1.1.3. Sarana Prasarana

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok antara lain beberapa tanah, peralatan, dan mesin, serta gedung dan bangunan. Sarana tanah keseluruhan ada 44 Lokasi dengan luas total 24.200 m². Tanah yang telah bersertifikat sebanyak 43 lokasi dan yang belum bersertifikat 1 lokasi. Sarana gedung dan bangunan ada 160 unit antara lain berupa bangunan gedung kantor permanen, gedung pos jaga permanen, bangunan halte/shelter, bangunan untuk kandang sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Sarana Prasarana pada Balai KSDA Jakarta Tahun 2025

No	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Tanah kantor Seksi II	2.994 M ²	Baik
2	Tanah kantor Resort	1.434 M ²	Baik
3	Tanah Bumi Perkemahan	33.506 M ²	Baik
4	Gedung kantor Balai	1 unit	Baik
5	Gedung kantor Seksi KSDA Wil. I	1 unit	Baik
6	Gedung kantor Seksi KSDA Wil. II	1 unit	Baik
7	Gedung kantor Seksi KSDA Wil. III	1 unit	Baik
8	Kantor resort/pondok kerja	6 unit	2 Baik, 4 rusak ringan
9	Mako SPORC	1 unit	Rusak ringan
10	Bangun Pos Jaga	3 unit	2 Baik, 1 Rusak berat
11	Kendaraan R4	14 unit	Baik
12	Kendaraan R2	26 unit	25 Baik, 1 Rusak berat
13	Speed boat	4 unit	3 Baik, 1 Rusak berat
14	Komputer PC	68 unit	60 Baik, 8 Rusak berat
15	Laptop	21 unit	16 Baik, 5 Rusak
16	Printer	42 unit	41 Baik, 1 Rusak ringan
17	AC	61 unit	56 Baik, 5 Rusak berat
18	Kamera Udara	1 unit	Baik
19	GPS	9 unit	Baik
20	Pompa air	2 unit	Baik
21	Lemari besi	41 unit	Baik
22	Rak besi	7 unit	4 Baik, 3 Rusak berat
23	Jet shooter/pompa punggung	17 unit	Baik
24	Jaringan listrik	2 unit	Baik
25	TV	24 unit	23 Baik, 1 Rusak berat

Kondisi sarana prasarana yang dimiliki secara umum dapat dikatakan dalam kondisi baik. Sarana prasarana tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai KSDA Jakarta, 3 (tiga) Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah dan 10 (sepuluh) Resort Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah.

Untuk mewujudkan tujuan konservasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi dukungan partisipasi dan peran serta masyarakat dan pihak-pihak terkait sangat dibutuhkan. Keterbatasan sumberdaya, terutama sumber pembiayaan dan tenaga yang

dimiliki menjadi faktor penghambat utama pelaksanaan upaya konservasi. Di lain sisi, sangat banyak pihak yang mempunyai perhatian dan kepedulian serta komitmen kuat dalam mewujudkan tujuan konservasi, dan para pihak tersebut juga didukung dengan sumber daya yang memadai. Untuk itu, Balai KSDA Jakarta akan selalu membuka peluang kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait (*stake holder*) yang akan berpartisipasi untuk mewujudkan tujuan konservasi, terutama dalam mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan strategis ini. Para pihak dimaksud antara lain lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kalangan dunia usaha, dan lain sebagainya.

Dalam rangka menjalankan amanat melestarikan keanekaragaman hayati, dibutuhkan pengelolaan yang tepat untuk menjamin bahwa seluruh elemen masyarakat mendapatkan manfaat dari sumber daya ini. Ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumber daya secara tepat, yaitu: konservasi, pemanfaatan secara lestari dan pembagian yang adil atas manfaat dari penggunaan sumber daya tersebut. Kawasan Konservasi merupakan benteng terakhir perlindungan untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Tujuan Pemerintah adalah untuk menjamin bahwa kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati didalamnya dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara lestari untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan rencana strategis dalam mengelola, melindungi dan memanfaatkan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya baik pada kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi yang menjadi kantong habitat satwa liar maupun kawasan ekosistem esensial.

1.1.4. Anggaran

Dari sisi anggaran, Balai KSDA Jakarta pada tahun 2025 diberikan alokasi anggaran sebesar Rp17,8 Miliar, dan selama 6 tahun terakhir berkisar antara Rp15,4 Miliar hingga Rp19,8 Miliar. Namun demikian, dengan jumlah pegawai yang besar, rata-rata sekitar 79,18% dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan operasional perkantoran (belanja gaji pegawai dan kebutuhan sehari-hari perkantoran). Sedangkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pencapaian kinerja di tingkat tapak serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur pengelolaan masih belum optimal.

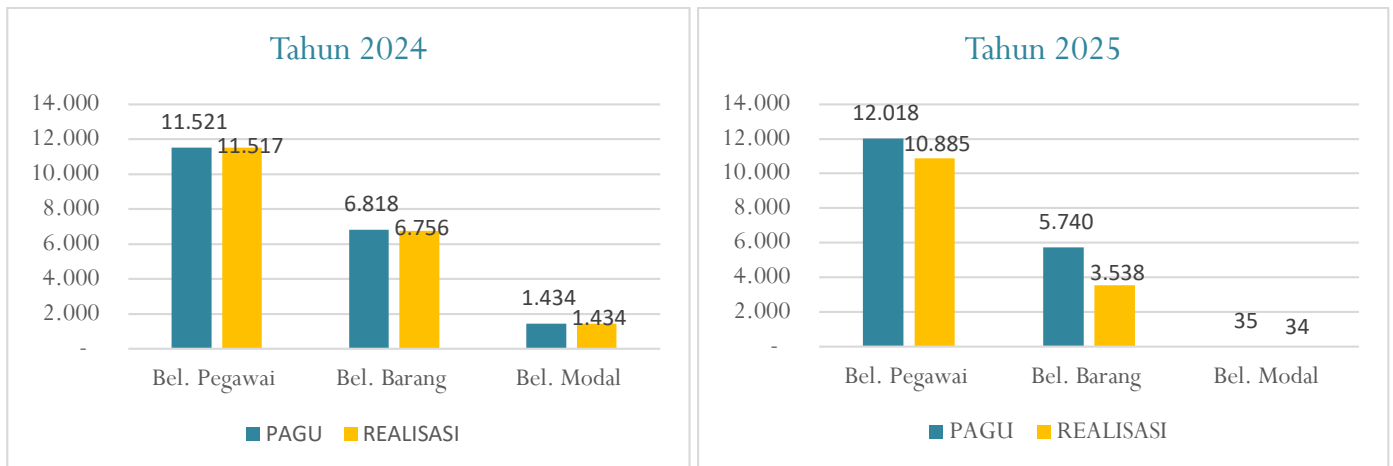
Tabel 2. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2025

Tahun	Pagu dan Realisasi	Jenis Belanja			Jumlah (Rp.)	%
		Bel. Pegawai (Rp.)	Bel. Barang (Rp.)	Bel. Modal (Rp.)		
2020	PAGU	9.946.680.000	6.403.299.000	80.000.000	16.429.979.000	
	REALISASI	9.384.388.971	6.023.274.671	79.536.000	15.487.199.642	94,26%
2021	PAGU	8.843.970.000	6.095.094.000	485.700.000	15.424.764.000	
	REALISASI	8.605.515.893	6.055.168.482	484.337.800	15.145.022.175	98,19%
2022	PAGU	8.912.775.000	6.424.178.000	523.100.000	15.860.053.000	
	REALISASI	8.693.366.801	6.362.862.998	519.109.399	15.575.339.198	98,20%
2023	PAGU	8.548.749.000	7.577.540.000	1.065.960.000	17.192.249.000	
	REALISASI	8.432.445.183	7.463.838.529	1.063.479.688	16.959.763.400	98,65%
2024	PAGU	11.521.000.000	6.818.545.000	1.434.300.000	19.773.845.000	
	REALISASI	11.517.365.784	6.756.294.426	1.434.251.155	19.707.911.365	99,67%
2025	PAGU	12.018.000.000	5.739.923.000	35.000.000	17.792.923.000	
	REALISASI	10.884.904.731	3.538.267.887	33.999.000	14.457.171.618	81,25%

Keterangan:

- Realisasi tahun 2025 adalah data sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025





Gambar 7. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Balai KSDA Jakarta (dalam Miliar Rupiah)

1.2. Capaian Kinerja

1.2.1. Target dan Capaian Kinerja

Tabel 3. Target dan Capaian Kinerja Balai KSDA Jakarta Tahun 2020-2024

IKK		Renstra 2020-2024		% Capaian
		Target Kumulatif s/d 2024	Capaian kumulatif s/d 2024	
1	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	80	81,86 Poin	102,33%
2	Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	4 level	3 level	75,00%
3	Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	1 dokumen	1 dokumen	100,00%
4	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	232,84 hektare	244,72 hektare	105,10%
5	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	4 unit KK	4 unit KK	100,00%
6	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	3 dokumen	5 dokumen	150,00%
7	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	4 desa	4 desa	100,00%
8	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	20 orang	30 orang	150,00%
9	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	4 unit KK	4 unit KK	100,00%
10	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	4 unit	4 unit	100,00%
11	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	115 hektare	351,38 hektare	150,00%
12	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	19 entitas	26 entitas	136,84%
13	Jumlah penyelamatan satwa liar	8 kejadian	125 kejadian	150,00%
14	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	247 entitas	240 entitas	97,17%

IKK		Renstra 2020-2024		% Capaian
		Target Kumulatif s/d 2024	Capaian kumulatif s/d 2024	
15	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	2 destinasi	2 destinasi	100,00%
16	Luas ekosistem yang dipulihkan	13 hektare	68,37 hektare	150,00%
17	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	266 hektare	351,38 hektare	132,10%

Capaian Kinerja BKSDA Jakarta Sampai 2024

Renstra Balai KSDA Jakarta menjabarkan kegiatan yang dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Kegiatan konservasi sumber daya alam hayati yang dilaksanakan Balai KSDA Jakarta memiliki penanggung jawab berupa direktorat teknis pada Direktorat Jenderal KSDAE. Capaian dari kegiatan tersebut menjadi pencapaian Balai KSDA Jakarta. Adapun target dan capaian pembangunan dari tahun 2020-2024 dari tiap direktorat teknis sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati tinggi di kawasan konservasi serta terjaminnya penetapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Target dan Capaian Kegiatan Perencanaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET KUMULATIF SD 2024	CAPAIAN KUMULATIF SD 2024	% CAPAIAN KINERJA
1.	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam Kawasan Konservasi	Hektar	232,84	244,72	105,10

No	IKK	SATUAN	TARGET KUMULATIF SD 2024	CAPAIAN KUMULATIF SD 2024	% CAPAIAN KINERJA
2.	Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	Unit KK	4	4	100
3.	Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	Dokumen	3	5	150

2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Target Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET KUMULATIF SD 2024	CAPAIAN KUMULATIF SD 2024	% CAPAIAN KINERJA
1.	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Desa	4	4	100
2.	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	Dokumen	20	30	150
3.	Jumlah unit Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Unit KK	4	4	100
4.	Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	Unit	4	4	100

3. Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik. Sasaran kegiatan yaitu terjaminnya inventarisasi dan verifikasi perlindungan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi, terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan, terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari serta terjaminnya pendanaan konservasi kehati yang berkelanjutan. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Target Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET KUMULATIF SD 2024	CAPAIAN KUMULATIF SD 2024	% CAPAIAN KINERJA
1.	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	Hektar	115	351,38	150
2.	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	19	26	136,84
3.	Jumlah penyelamatan satwa liar	Kejadian	8	125	150
4.	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	Entitas	247	240	97,17

4. Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan. Adapun capaian IKK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Target Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET KUMULATIF SD 2024	CAPAIAN KUMULATIF SD 2024	% CAPAIAN KINERJA
1.	Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	Destinasi	2	2	100

5. Kegiatan Konservasi Pemulihan Ekosistem

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial adalah meningkatnya pemulihan ekosistem di dalam Kawasan konservasi. Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Target Kegiatan Pemulihan Ekosistem pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET KUMULATIF SD 2024	CAPAIAN KUMULATIF SD 2024	% CAPAIAN KINERJA
1.	Luas ekosistem yang dipulihkan	Hektar	13	68,37	150

6. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal KSDAE adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Nilai target Kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan diuraikan pada Tabel 9. Nilai indikator ini mendukung IKP dan IKU untuk sasaran Layanan Dukungan Manajemen baik dari Nilai Kinerja Birokrasi, Opini WTP Laporan Keuangan dan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Adapun capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Target Kegiatan Dukungan Manajemen pada Balai KSDA Jakarta

No	IKK	SATUAN	TARGET KUMULATIF SD 2024	CAPAIAN KUMULATIF SD 2024	% CAPAIAN KINERJA
1.	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	Point	80	81,86	102,33
2.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal KSDAE	Level	4	3	75
3.	Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	100

1.3. Potensi dan Tantangan

Penyelenggaraan mandat Direktorat Jenderal KSDAE diharapkan mencapai hasil yang optimal, berdampak pada kepentingan pembangunan, serta mencapai tujuan konservasi keanekaragaman hayati itu sendiri. Sebagaimana amanat Undang-Undang Konservasi Hayati, konservasi mengedepankan asas pelestarian daya dukung serta pemanfaatan yang serasi dan seimbang. Konservasi keanekaragaman hayati bertujuan untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati serta keseimbangan pada proses-proses ekologis sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan mutu kehidupan manusia.

Untuk mencapai hal-hal filosofis dan konseptual tersebut, tentu saja diperlukan upaya-upaya optimalisasi potensi yang ada dengan selalu memperhatikan tantangan, hambatan dan permasalahan yang ada. Dalam pelaksanaan mandat Direktorat Jenderal KSDAE, potensi-potensi yang teridentifikasi antara lain terdiri atas potensi keanekaragaman hayati itu sendiri secara menyeluruh, potensi jasa-jasa lingkungan dari ekosistem, potensi pemanfaatan TSL dan potensi lainnya.

1.3.1. Potensi Keanekaragaman Hayati

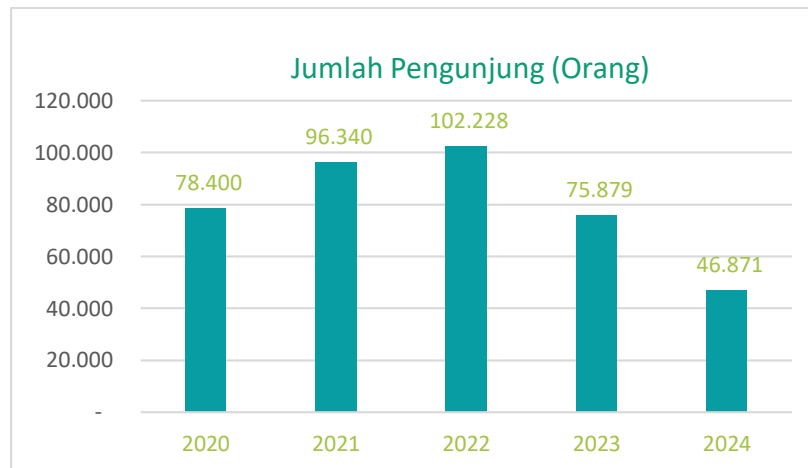
Kawasan Konservasi yang berada di bawah pengelolaan Balai KSDA Jakarta terdiri dari 4 (empat) Kawasan Konservasi meliputi ekosistem pantai, hutan daratan rendah, hutan mangrove, rawa, dan semak/belukar. Secara umum kawasan-kawasan konservasi ini merupakan blok-blok hutan kecil yang masih tersisa di Provinsi DKI Jakarta, diantara

pohon-pohon yang menyusun kawasan ini antara lain Kedoya (*Dysoxylum gaudichaudianum*), Mengkudu (*Morinda citrifolia*), Kepuh (*Sterculia foetida*), Melinjo (*Gnetum gnemon*), serta 2 tumbuhan diantaranya dikategorikan ke dalam Appendiks II berdasarkan CITES yaitu kayu hitam (*Diospyros maritima*) dan nangka-nangka (*Euphorbia atoto*). Selain masuk ke dalam CITES Appendiks II, jenis nangka-nangka (*Euphorbia atoto*) juga dikategorikan sebagai jenis flora dengan status *Endangered* berdasarkan IUCN Red List. Vegetasi pantai didominasi oleh Jati pasir (*Guettarda speciosa*) dan Waru laut (*Thespesia populnea*), dua jenis pohon pantai yang memiliki toleransi tinggi terhadap kondisi salinitas, terpaan angin, dan substrat berpasir. Ekosistem hutan mangrove yang didominasi oleh pidada (*Sonneratia alba*), bakau (*Rhizophora* spp.), Bakau hitam (*Rhizophora mucronata*), Nipah (*Nypha fruticans*), Tengar (*Ceriops tagal*), api-api (*Avicenia marina*), serta bola-bola (*Xylocarpus granatum*).

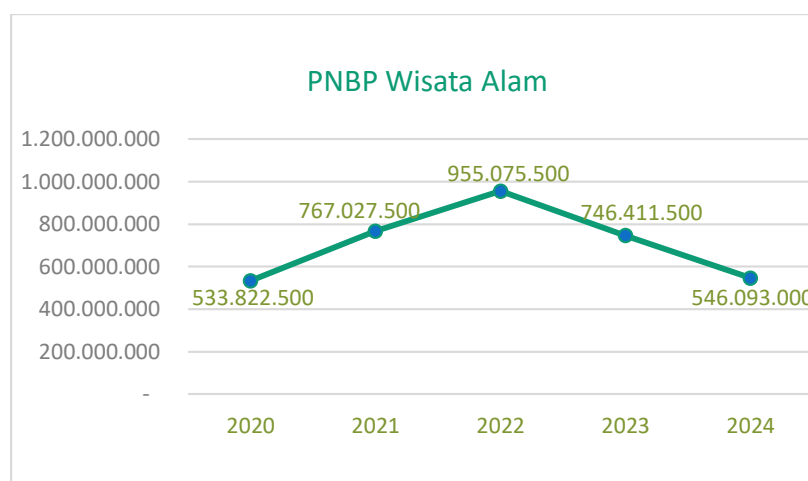
Sedangkan untuk potensi fauna antara lain elang bondol (*Haliastur indus*), Elang laut perut putih (*Haliaeetus leucogaster*), Bubut pacar jambul (*Clamator coromandus*), bangau bluwok (*Mycteria cinerea*), Betet biasa (*Psittacula alexandri*), Bubut jawa (*Centropus nigrorufus*), Burung madu jawa (*Aethopyga mystacalis*), Dara laut jambul (*Thalasseus bergii*), gajahan (*Numenius phaeopus*), Jalak putih (*Acridotheres melanopterus*), kowak malam kelabu (*Nycticorax nycticorax*), kuntul kecil (*Egretta garzetta*), pecuk padi hitam (*Phalacrocorax sulcirostris*), Pecuk ular asia (*Anhinga melanogaster*), biawak air (*Varanus salvator*), Kalong (*Pteropus vampyrus*), lumba-lumba hidung botol (*Tursiops truncatus*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), dan lain sebagainya.

1.3.2. Potensi Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi

Balai KSDA Jakarta memiliki Taman Wisata Alam yaitu Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Pengelolaan wisata alam di TWA Angke Kapuk dikelola oleh PT. Murindra Karya Lestari melalui Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) yang memberikan kontribusi menarik wisatawan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui kunjungan wisata. Tren Jumlah kunjungan wisatawan pada TWA Angke Kapuk terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 8. Tren Jumlah Pengunjung TWA Angke Kapuk Tahun 2020-2024



Gambar 9. Tren Penerimaan PNBP Wisata Alam Tahun 2020-2024

1.3.3. Potensi Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Dari sudut pandang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar (TSL), wilayah kerja Balai KSDA Jakarta merupakan jalur distribusi utama peredaran dan perdagangan satwa di Indonesia, maka salah satu prioritas tugas Balai KSDA Jakarta adalah pengamanan dan pengendalian peredaran TSL. Daerah rawan peredaran TSL ilegal antara lain : di bandar udara (Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma), pelabuhan laut (Tanjung Priok dan Muara Baru Jakarta Utara), stasiun kereta api (Jatinegara, Pasar Senen, Tanah Abang, dan Gambir) dan terminal bis antar kota (Pulo Gadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres), lokasi perdagangan satwa liar (Pasar Pramuka dan Pasar Jatinegara Jakarta Timur, Pasar Barito dan Pasar Sumenep Jakarta Selatan, sentra burung Kelapa Gading Jakarta Utara, *petshop* dan pusat perbelanjaan di wilayah kerja Balai KSDA Jakarta).

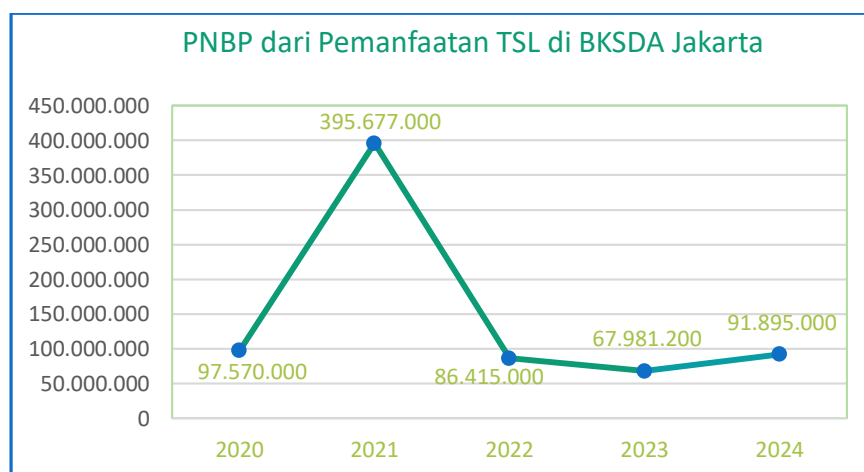
Untuk mencegah kepunahan jenis-jenis satwa liar terutama yang dilindungi undang-undang, dilakukan upaya peningkatan populasi di unit penangkaran dan di Lembaga

Konservasi (LK). Sampai dengan November tahun 2025 terdapat 8 unit LK binaan Balai KSDA Jakarta yang sudah memiliki izin, yaitu:

1. Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur;
2. Taman Margasatwa Ragunan di Jakarta Selatan;
3. PT. Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara;
4. PT. Fauna Land Ancol di Jakarta Utara;
5. PT. Jakarta Aquarium Indonesia di Jakarta Barat;
6. PT. Jaya Real Property, Tbk/BXSEA di Tangerang Selatan;
7. PT. Aviary Jaya Lestari/Aviary Park di Tangerang;
8. Faunaland Buperta Cibubur di Jakarta Timur.

Di wilayah Balai KSDA Jakarta terdapat mitra pemanfaatan TSL yang terdiri atas 98 pemegang izin pengedar dalam negeri, 145 pemegang izin pengedar luar negeri, dan 51 pemegang izin penangkaran.

Bidang Konservasi spesies dan genetik juga berpotensi menghasilkan PNBPN bidang TSL berupa PNBPN Izin Edar TSL Dalam Negeri, Izin Penangkaran TSL Dilindungi Undang-Undang, Izin Tangkap Satwa Liar dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, diperoleh penerimaan PNBPN dari pemanfaatan TSL sebesar Rp739.538.200,-. Penerimaan tersebut berupa PNBPN Izin Edar TSL Dalam Negeri, Izin Penangkaran TSL Dilindungi Undang-Undang, Izin Tangkap Satwa Liar dan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar. Penerimaan PNBPN dari pemanfaatan TSL mengalami kenaikan pada tahun 2021 lalu penurunan pada tahun 2022 dan 2023, kembali mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2024 dikarenakan adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PNBPN dari pemanfaatan TSL digambarkan sebagaimana grafik pada Gambar 10.



Gambar 10. Tren Penerimaan PNBPN dari Pemanfaatan TSL Tahun 2020-2024

1.3.4. Tantangan Pengelolaan

Dalam upaya pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati tersebut tentunya banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Balai KSDA Jakarta. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah:

- 1. Tekanan Antropogenik dan Degradasi Habitat.** Reklamasi di Teluk Jakarta (proyek NCICD) dan konversi lahan basah di pesisir utara menjadi ancaman serius bagi eksistensi *feeding ground* burung air. Selain itu, limbah rumah tangga dan sampah laut dari muara sungai di Jakarta merusak ekosistem mangrove dan mengancam kelestarian habitat satwa, serta terjadinya kepunahan lokal pada spesies tertentu seperti lutung abu dan kucing bakau di SM Muara Angke akibat degradasi kualitas lingkungan
- 2. Konflik Satwa dan Spesies Invasif.** Interaksi negatif antara monyet ekor panjang dengan masyarakat di SM Muara Angke yang dipicu oleh pemberian pakan non-alami oleh manusia sehingga mengubah perilaku satwa menjadi lebih agresif, dan adanya pelepasan satwa liar (introduksi spesies eksotik) yang tidak sesuai habitat aslinya melalui tradisi tertentu, yang justru dapat mengancam keseimbangan ekosistem lokal.
- 3. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Ilegal.** Wilayah kerja Balai KSDA Jakarta merupakan jalur utama peredaran dan perdagangan TSL di Indonesia, dengan banyak titik rawan seperti bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api, dan pasar hewan, dan masih ditemukan masyarakat yang memelihara satwa dilindungi karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan terbaru.
- 4. Penurunan Nilai Ekonomi Wisata.** Munculnya objek wisata baru yang tidak berbayar di pulau-pulau reklamasi menjadi tantangan dalam mempertahankan jumlah pengunjung dan pendapatan PNBP. Selain itu kenyamanan pengunjung yang berkurang akibat kerusakan sarana prasarana, seperti jalan kayu (*wooden track*), serta adanya kekhawatiran dampak negatif kenaikan tarif tiket masuk berdasarkan peraturan terbaru. Faktor lainnya yaitu fenomena banjir rob dan cuaca ekstrem seringkali menurunkan animo pengunjung wisata.

Berdasarkan potensi dan permasalahan di atas, serta hasil-hasil identifikasi, monitoring dan evaluasi, maka lingkungan strategis Balai KSDA Jakarta dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :



Gambar 11. Hasil Analisis SWOT

Sepah kecil
(*Pericrocotu cinnamomeus*)



BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 2025-2029

2.1. Visi dan Misi Kementerian Kehutanan

2.1.1 Visi Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, Kementerian Kehutanan menetapkan visi menjadikan kawasan hutan sebagai “Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial dalam Mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan, dengan tujuan memberikan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial yang mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Kementerian Kehutanan menyusun peta strategi yang merupakan representasi visual dari kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Peta strategi ini disusun berdasarkan *balance scorecard*. Metode ini digunakan untuk mengukur kinerja dari berbagai perspektif yang berbeda dan seimbang. Beragam perspektif yang dinilai dalam peta strategis Kementerian Kehutanan antara lain *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process*, serta *learning and growth*.



Gambar 12. Peta Strategi Pembangunan Kehutanan Tahun 2025-2029

Peta strategis disusun sebagai pedoman utama bagi seluruh entitas/unit kerja di lingkup Kementerian untuk memastikan keterpaduan arah, keselarasan program, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian Visi Kementerian Tahun 2025–2029. Melalui peta strategis ini, setiap unit kerja memiliki rujukan yang terstruktur dan terarah dalam menyusun rencana aksi, menetapkan indikator kinerja, serta mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan kehutanan secara sinergis. Selain itu, peta strategis ini juga dirancang untuk menumbuhkan kinerja berdampak, yaitu hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peta strategis tidak hanya menjadi alat perencanaan dan pengukur kinerja, tetapi juga menjadi penggerak transformasi kelembagaan Kementerian menuju tata kelola pembangunan kehutanan yang lebih lestari, inklusif, dan berkelanjutan.

2.1.2. Misi Kementerian Kehutanan

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden terutama yang tertuang dalam Asta Cita ke-2 yakni; “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” menjadi landasan dalam perumusan untuk pernyataan Misi Kementerian. Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 12 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan, maka Misi Kementerian yaitu:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

2.1.3. Tujuan Kementerian Kehutanan

Tujuan Kementerian Kehutanan merupakan wujud konkret dari harapan yang terkandung dalam Visi dan Misi. Tujuan ini sekaligus menjadi arah strategis yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran- sasaran strategis yang terukur dan berorientasi pada dampak. Adapun tujuan Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi, dengan indikator reduksi emisi GRK dari sektor kehutanan;
2. Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan, dengan indikator persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya;
3. Meningkatkan PDB subsektor kehutanan, dengan indikator persentase pertumbuhan PDB subsektor kehutanan; serta
4. Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani, dengan indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Kehutanan.

2.1.4. Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan menetapkan empat sasaran strategis yang merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai pada periode 2025-2029. Keempat sasaran strategis tersebut mencerminkan integrasi antara fungsi ekologi, ekonomi, sosial, serta tata kelola kehutanan yang adaptif. Uraian sasaran strategis Kementerian Kehutanan yang menggambarkan aspek keberlanjutan dari pembangunan kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi adalah tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati, dengan indikator kinerja penurunan laju deforestasi serta Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancamannya Spesies (*Red List Index*);
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di sekitar kawasan hutan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan, dengan indikator kinerja Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat di sekitar hutan;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan meningkatkan sumbangan kehutanan bagi perekonomian nasional adalah meningkatnya produk barang dan jasa dari hutan, dengan indikator kinerja nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan, nilai ekspor produk kehutanan, produksi hasil hutan bukan kayu, dan nilai PNBP fungsional kehutanan; serta
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tujuan mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani adalah mewujudkan layanan Kementerian Kehutanan menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital, dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Kehutanan.

2.2. Visi dan Misi Direktorat Jenderal KSDAE

2.2.1. Visi Direktorat Jenderal KSDAE

Mandat pengelolaan keanekaragaman hayati oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029 mengusung tema "*Mengelola Keanekaragaman Hayati: Mengurangi Ancaman Kepunahan dan Mengoptimalkan Pemanfaatan untuk Produktivitas Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial*". Tema tersebut sejalan dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029, serta visi, misi, dan strategi pembangunan kehutanan pada periode yang sama. Tema tersebut juga merupakan pengejawantahan dari tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati, baik yang termuat dalam *World Conservation Strategy, Convention on Biological Diversity*, maupun amanat dalam Undang-Undang Konservasi Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024).

Walaupun tema tersebut terkesan seperti sebuah paradoks, namun kontradiksi pada upaya mencegah kepunahan dan mengoptimalkan pemanfaatan keanekaragaman hayati dapat disangkal dengan visualisasi yang jelas pada penjenjangan strategi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE. Memang telah menjadi aksioma bahwa percepatan kepunahan keanekaragaman hayati terutama disebabkan oleh upaya pemanfaatan yang berlebihan, namun jika upaya pemanfaatan dilakukan dengan tata kelola yang baik maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang sebaliknya (*boomerang effect*).

Pemanfaatan keanekaragaman hayati pada dasarnya dapat berfungsi sebagai titik unkit pelestarian keanekaragaman hayati, karena menurut Pudyatmoko (2024) keberhasilan konservasi keanekaragaman hayati sangat bergantung pada kesejahteraan dan tingkat pendidikan masyarakat. Apabila manfaat dari potensi keanekaragaman hayati dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maka saat itu pula mereka akan ikut menjaga sumber-sumber perekonomian dan kesejahteraan tersebut. Sinclair *et al* (2006) juga menyampaikan bahwa salah satu dari empat upaya pengelolaan populasi satwa liar adalah pemanenan yang perlu dilakukan agar populasi berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Kehutanan dan sejalan dengan tema tersebut, Direktorat Jenderal KSDAE menetapkan visi "*Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial*". Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Direktorat Jenderal KSDAE beserta jajarannya.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE tersebut mencerminkan mandat pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Konservasi

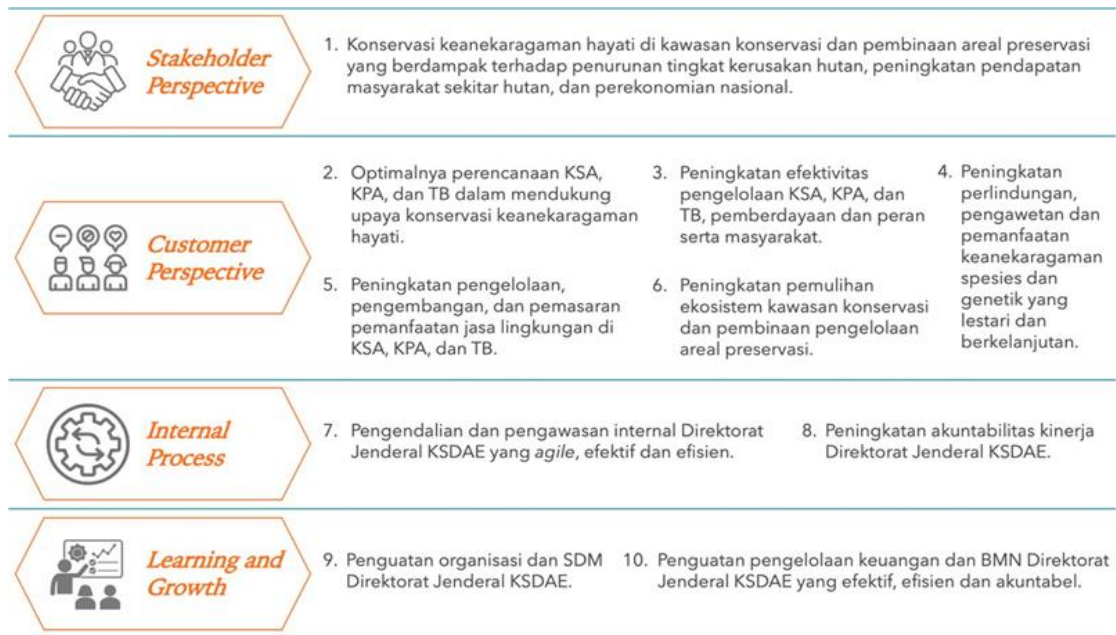
Hayati. Visi tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana *Outcome Document* yang dihasilkan dalam konferensi Rio+20 pada tahun 2012 yang berjudul “*The Future We Want*”, atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*.

Penjelmaan visual dan konseptual dari visi di atas dapat dilihat pada peta strategi pembangunan Direktorat Jenderal KSDAE. Peta strategi pada Gambar 13 tersebut merupakan visualisasi dari target-target utama yang ingin dicapai, termasuk dalam hal perbaikan tata kelola (*internal process* serta *learning and growth*). Peta strategi Direktorat Jenderal KSDAE merupakan pedoman utama bagi seluruh unsur dan unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, agar dapat menjamin keterpaduan arah, keselarasan strategi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran program.

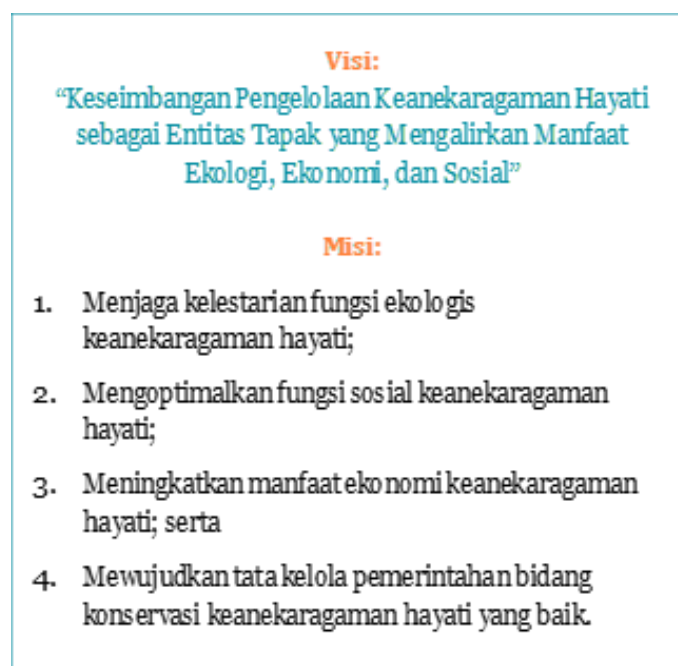
2.2.2. Misi Direktorat Jenderal KSDAE

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Direktorat Jenderal KSDAE. Bertalian dengan misi Kementerian Kehutanan, maka Misi Direktorat Jenderal KSDAE dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.



Gambar 13. Peta Strategi Pembangunan KSDAE Tahun 2025-2029



2.3. Visi dan Misi Balai KSDA Jakarta

2.3.1. Visi Balai KSDA Jakarta

Dalam rangka mendukung visi Direktorat Jenderal KSDAE dan sejalan dengan tema tersebut, Balai KSDA Jakarta menetapkan visi **“Terwujudnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang seimbang, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”**. Visi tersebut menggambarkan komitmen untuk mencapai tujuan utama dari upaya konservasi keanekaragaman hayati, serta sebagai

panduan umum yang memberikan arah bagi langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Balai KSDA Jakarta beserta jajarannya.

Visi Balai KSDA Jakarta tersebut mencerminkan mandat pengelolaan keanekaragaman hayati sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Konservasi Hayati. Visi tersebut juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana *Outcome Document* yang dihasilkan dalam konferensi Rio+20 pada tahun 2012 yang berjudul “*The Future We Want*”, atau lebih dikenal sebagai *Sustainable Development Goals*.

2.3.2. Misi Balai KSDA Jakarta

Serangkaian tindakan atau langkah konkret yang dirancang oleh Balai KSDA Jakarta untuk mencapai visi di atas diuraikan menjadi empat misi. Misi tersebut memberikan arah dan fokus pada kegiatan jangka menengah seluruh unsur Balai KSDA Jakarta. Bertalian dengan misi Direktorat Jenderal KSDAE, maka Misi Balai KSDA Jakarta dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis kawasan konservasi;
2. Mengoptimalkan pengendalian peredaran TSL dan penangkaran yang legal dan lestari;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi melalui jasa lingkungan wisata alam yang berkelanjutan; serta
4. Mewujudkan tata kelola BKSDA Jakarta yang adaptif, digital, dan melayani.

Visi:

“Terwujudnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang seimbang, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial”

Misi:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis kawasan konservasi;
2. Mengoptimalkan pengendalian peredaran TSL dan penangkaran yang legal dan lestari;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi melalui jasa lingkungan wisata alam yang berkelanjutan; serta
4. Mewujudkan tata kelola BKSDA Jakarta yang adaptif, digital, dan melayani.

2.4. Sasaran Program Direktorat Jenderal KSDAE

Penjenjangan kinerja Kementerian Kehutanan yang komprehensif telah divisualisasikan secara gamblang dan lengkap melalui pohon kinerja pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029. Pohon kinerja ini menggambarkan hubungan antara visi dan misi Kementerian Kehutanan dengan tujuan, sasaran strategis, sasaran program hingga ke level kegiatan beserta indikatornya. Dokumen tersebut bahkan juga telah menggambarkan keterkaitan upaya pembangunan kehutanan dengan visi pembangunan nasional serta agenda prioritas Presiden Republik Indonesia. Pembangunan sektor kehutanan pada periode 2025–2029 diarahkan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kementerian Kehutanan menetapkan arah kebijakan yang dituangkan melalui tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang terukur.

Tujuan pembangunan kehutanan dirancang untuk mencerminkan peran strategis sektor kehutanan dalam menjaga fungsi lingkungan hidup, memperkuat ekonomi berbasis sumber daya alam terbarukan, serta memperluas akses dan manfaat hutan bagi masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan, ditetapkan sasaran strategis sebagai gambaran kondisi yang ingin dicapai. Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029.

Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025–2029

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Tujuan 1: Meningkatkan kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi	Reduksi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan	15	15	16	16	17	Persen
Sasaran strategis 1: Tingkat kerusakan hutan dapat diturunkan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Penurunan laju deforestasi	0,111	0,106	0,102	0,098	0,094	Juta Ha
	Indeks daftar merah Nasional Status Keterancam Spesies	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	Poin
Tujuan 2: Meningkatkan peran hutan untuk peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sekitar kawasan hutan	Persentase desa di sekitar kawasan hutan yang meningkat kemajuan dan kemandiriannya	25	30	40	60	75	Persen
Sasaran Strategis 2: Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	Nilai Transaksi Ekonomi masyarakat sekitar hutan	2.810	3.171	3.532	3.893	4.254	Miliar Rupiah
Tujuan 3: Meningkatkan sumbangan dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional	Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto sub sector kehutanan	1,5	1,8	2,4	3	3,4	Persen

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Satuan
Sasaran Strategis 3: Meningkatkan produk barang dan jasa dari hutan	Nilai pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan	134,74	136,19	139,64	142,09	146,54	Triliun Rupiah
	Nilai ekspor produk kehutanan	15,4	15,82	16,23	16,64	17,05	Miliar USD
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (buah-buahan, umbi-umbian, jagung, sagu, tebu, singkong)	450	500	550	600	650	Ribu Ton
	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan	7,72	8,29	8,86	9,42	9,99	Triliun Rupiah
Tujuan 4: Mewujudkan birokrasi yang adaptif dan melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	80,31	81,65	82,67	83,65	83,70	Poin
Sasaran Strategis 4: Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	Poin

Pemetaan peran dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan tersebut di atas, pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029 dipresentasikan secara visual dalam pohon kinerja berbentuk diagram tulang ikan. Pada delapan indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal KSDAE akan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian enam indikator sasaran strategis, walaupun secara tidak langsung akan berkontribusi terhadap pencapaian seluruh indikator sasaran strategis.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Kementerian Kehutanan melaksanakan tiga program dengan masing-masing sasaran program. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program, pada setiap sasaran program ditetapkan indikator kinerja program yang diampu oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I. Pada tabel berikut diuraikan sasaran program dan indikator kinerja program yang diampu oleh Direktorat Jenderal KSDAE.

Tabel 11. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal KSDAE

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 1: Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati	Jumlah Spesies yang diasasemen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	Spesies (kumulatif)	5	15	25	35	50
	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List	Spesies (kumulatif)	3	8	15	30	50

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Program 2: Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Miliar Rupiah	200	210	220	230	240
Sasaran Program 3: Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.	Nilai ekspor TSL dan Bioprospecting	Triliun Rupiah	7,75	7,80	8,00	8,20	8,40
	Nilai PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Miliar Rupiah	235	241,5	249	257,5	267

2.5. Identifikasi Risiko Target Kinerja

Risiko yang mungkin terjadi untuk mencapai sasaran program dan indikator kinerja program perlu diidentifikasi dengan cermat agar dapat diupayakan langkah-langkah mitigasinya. Hal ini penting sebagai langkah antisipasi agar apa yang direncanakan dapat terwujud dengan capaian yang memadai. Berikut diuraikan pemetaan risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam upaya pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE beserta upaya mitigasinya.

2.5.1 Sasaran Program 1

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati” adalah sebagai berikut:

1. Reviu dan publikasi hasil asesmen keterancaman spesies

Proses reviu dan publikasi hasil asesmen status keterancaman spesies secara nasional terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama, dan hal ini tidak dapat dikontrol oleh Pemerintah Indonesia. Hasil evaluasi status keterancaman spesies secara nasional hanya akan terpublikasi pada sistem database IUCN *Red List* (diperhitungkan dalam formula *Red List Index*) apabila telah mendapat reviu dan persetujuan dari tim pakar yang disediakan oleh IUCN *Species Survival Commission* (IUCN SSC). Proses yang membutuhkan waktu lama ini dapat saja menghambat pencapaian target RLI Indonesia sebesar 0,76 pada tahun 2029. Sebagai contoh, 11 spesies dari marga *Macaca* yang telah diajukan hasil evaluasinya sejak tahun 2024, hingga saat ini belum diterbitkan oleh IUCN. Saat ini, Indonesia telah mengajukan hasil asesmen terhadap 876 spesies (primata, burung, amfibi, anggrek dan babi endemik Sulawesi), dan belum mendapat persetujuan untuk publikasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara

lain: (a) sebanyak mungkin melakukan asesmen terhadap status keterancaman spesies jika sumber daya tersedia, terutama terhadap 1.515 spesies satwa liar di Indonesia yang saat ini masih berstatus *Data Deficient (DD)*; (b) asesmen status keterancaman spesies akan lebih baik jika dilakukan oleh anggota IUCN SSC yang merupakan anggota *Indonesian Species Survival Group (id-SSG)*; (c) mengkoordinasikan pelaksanaan asesmen keterancaman spesies kepada para pakar spesies yang bekerja pada BRIN beserta koleganya yang merupakan anggota IUCN SSC; serta (d) Pemerintah Indonesia secara intensif melakukan korespondensi dengan IUCN SSC untuk percepatan revidasi dan publikasi.

2. Kebakaran hutan dan lahan saat *El Nino*.

Kebakaran hutan yang disebabkan dan/atau diperparah oleh daya-daya alam seperti *El Nino* dapat terjadi secara massif pada tahun 2027. Fenomena 5 tahunan ini selalu menimbulkan kebakaran pada areal yang cukup luas di Indonesia, terutama pada tahun 1997. Kebakaran hutan dan lahan yang massif akan menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun, dan berdampak pada banyak hal, termasuk terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan sosial (terutama kesehatan). Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) peningkatan kapasitas pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada kondisi *El Nino* (SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan); (b) penyebarluasan informasi dan penyadartahuan upaya mitigasi bahaya kebakaran hutan dan lahan secara massif kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi; (c) aktif mengkoordinasikan kondisi kebakaran hutan dan lahan kepada pihak-pihak terkait; serta (d) melakukan upaya modifikasi cuaca apabila sangat diperlukan, dengan berkoordinasi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, BMKG, serta pihak lain yang memiliki kapasitas sumber daya.

3. Efektivitas sistem perlindungan kawasan konservasi.

Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya preventif (patroli dan penjagaan kawasan) terkadang dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Dalam banyak kasus, hal ini terkadang dapat terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) menerapkan upaya preventif dalam perlindungan kawasan secara tersistem, berbasis

spasial, dan informasinya dapat dipantau serta dianalisis secara *near real time*. *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) adalah salah satu perangkat lunak yang efektif dalam mendukung upaya ini. Analisis dari data yang tersimpan di dalam sistem dapat dengan mudah dan cepat dilakukan. Saat ini, 53 dari 74 UPT Direktorat Jenderal KSDAE telah menggunakan SMART dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasinya di lapangan. Sampai dengan tahun 2029, akan diupayakan agar seluruh UPT dapat menggunakan SMART; (b) menerapkan *Integrated Prevention Model* (IPM) dalam upaya menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di seluruh UPT Direktorat Jenderal KSDAE. IPM merupakan sebuah sistem yang dikembangkan oleh kepolisian di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengintervensi akar penyebab dari masalah kejahatan tersebut. Di Indonesia, IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser; serta (c) peningkatan kapasitas perlindungan kawasan konservasi (SDM, sarana dan prasarana, serta pembiayaan);

4. Bencana geologi yang berdampak pada degradasi ekosistem.

Bencana- bencana geologi seperti erupsi gunung berapi dan tanah longsor berdampak secara langsung dan signifikan terhadap degradasi ekosistem, sehingga akan menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) menerapkan standar-standar evakuasi dan penyelamatan satwa liar saat kejadian bencana alam; serta (b) melakukan upaya pemulihan ekosistem secara massif pada wilayah-wilayah terdampak.

5. Percepatan peningkatan populasi manusia.

Percepatan peningkatan populasi manusia di wilayah-wilayah sekitar kawasan konservasi serta peningkatan standar hidup manusia akan berkorelasi terhadap peningkatan kebutuhan sumber-sumber perekonomian. Apabila tidak ditunjang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang memadai, maka cara instan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat adalah dengan upaya ekstraktif terhadap sumber daya yang tersedia di dalam kawasan konservasi. Kondisi ini terkadang sulit untuk dapat dikendalikan, dan terkadang pula tidak dapat diimbangi oleh kemampuan suksesi alami dari keanekaragaman hayati. Sebuah aksioma: ekstraksi potensi keanekaragaman hayati secara berlebihan dan tidak terkontrol, secara pasti akan berdampak pada degradasi ekosistem, sehingga akan menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) mengoptimalkan upaya perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi; (b) mengoptimalkan pembinaan usaha ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi;

serta (c) mengintervensi tingkat pendidikan masyarakat di sekitar kawasan, salah satunya dengan mendorong agar anak-anak yang hidup di sekitar kawasan dapat melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan (SMK Kehutanan) dengan persyaratan yang dimudahkan.

6. Tantangan dan hambatan dalam pencadangan areal preservasi.

Konsep dan kerangka kerja areal preservasi, sebagaimana yang saat ini masih sedang dalam proses penyusunan (Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Areal Preservasi), belum dipahami dengan baik oleh para pihak. Sebagian besar masyarakat, pemangku lahan/kawasan, pelaku usaha, bahkan pejabat pemerintah, masih beranggapan bahwa areal preservasi adalah kawasan konservasi. Banyak kalangan yang beranggapan bahwa pencadangan areal preservasi menyebabkan lahan budi daya yang dikelola akan beralih fungsi menjadi kawasan konservasi, bahkan akan berubah statusnya menjadi *state property*. Hal tersebut berpotensi menjadi faktor penghambat pencapaian target pencadangan areal preservasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) mempercepat penyelesaian RPP Areal Preservasi dengan proses konsultasi publik yang massif; (b) melakukan diseminasi informasi terkait areal preservasi pada berbagai wahana yang dapat menjangkau banyak kalangan secara luas dengan biaya yang rendah; serta (c) melakukan uji coba pada beberapa *pilot project* pencadangan areal preservasi. Uji coba pada masa awal ini sebaiknya dilakukan pada wilayah-wilayah yang dulunya merupakan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) dan efektif berfungsi sebagaimana kawasan ekosistem esensial.

2.5.2 Sasaran Program 2

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga” adalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan nilai transaksi ekonomi.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembinaan usaha ekonominya, terkadang akan terjadi keengganan beberapa anggota masyarakat untuk mengungkapkan nilai transaksi ekonomi hasil dari pembinaan usaha ekonominya secara terbuka. Kondisi ini akan berpengaruh pada bias hasil perhitungan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) melakukan perhitungan nilai transaksi ekonomi melalui survei yang terbimbing dan *in-depth interview*. Metode survei sosial dengan wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif

yang efektif dalam meminimalkan bias perhitungan, karena metode ini menekankan fleksibilitas untuk menggali informasi yang tidak terduga, membangun suasana nyaman, dan menggunakan teknik probing untuk mendapatkan data yang lengkap dan bernuansa; serta (b) perhitungan nilai transaksi ekonomi dilakukan dengan metode alternatif tertentu yang melibatkan asumsi-asumsi harga atas kuantitas produk yang dihasilkan atau dimanfaatkan. Survei tidak secara langsung dilakukan terhadap nilai transaksi ekonomi melainkan berbasis pada kuantitas barang dengan asumsi harga pasaran.

2. Pemahaman atas nilai transaksi ekonomi.

Nilai transaksi ekonomi, mungkin adalah hal yang baru bagi para pelaku kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan. Pemahaman dan pemaknaan terkait cara perhitungan nilai transaksi ini mungkin saja masih sangat beragam. Dalam pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi, potensi kawasan yang dimanfaatkan terkadang dilakukan secara subsisten, tidak untuk diperdagangkan secara komersial. Namun demikian, pemanfaatan secara subsisten tersebut juga harus tetap disubstitusi menjadi nilai transaksi ekonomi. Terkadang pula, potensi yang dimanfaatkan bukan merupakan produk akhir yang dipasarkan, sehingga sulit untuk menghitung nilainya secara akurat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan yaitu memberikan pedoman dan arahan yang jelas bagi para pelaku kegiatan di lapangan, terutama bagi para penyuluh kehutanan di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE. Direktorat Konservasi Kawasan perlu menerbitkan pedoman pelaksanaan perhitungan nilai transaksi ekonomi dari pemberian akses pemanfaatan kawasan, maupun dari kegiatan pembinaan usaha ekonomi masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi.

2.5.3 Sasaran Program 3

Risiko yang mungkin terjadi dan upaya mitigasi dalam mencapai sasaran “meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem” adalah sebagai berikut:

1. Kebocoran penerimaan negara.

Kebocoran penerimaan negara dari upaya pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sangat mungkin terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) dari waktu ke waktu, perlu terus dilakukan perbaikan sistem tata kelola pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, dengan menyesuaikan dengan kondisi serta kemajuan teknologi; (b) menerapkan sistem *cashless payment*; (c) dalam pengelolaan wisata alam, secara

perlahan menerapkan sistem tiket pengunjung secara daring (*e-ticketing*), sehingga tidak terjadi pemalsuan tiket pada pintu-pintu masuk obyek wisata alam; serta (d) meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan memanfaatkan teknologi digital yang tersedia.

2. *Potential loss.*

Dalam pengelolaan pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, besar kemungkinan dapat terjadi *potential loss* penerimaan negara. Hal tersebut dapat disebabkan oleh sistem tata kelola yang kurang memadai. Untuk mengantisipasi hal tersebut, upaya mitigasi yang akan dilakukan antara lain: (a) melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Kehutanan secara berkala dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (1-2 tahun) mengingat penurunan nilai mata uang akibat inflasi; serta (b) melakukan penyesuaian harga patokan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara berkala dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama (1-2 tahun). Penyesuaian patokan harga tersebut harus didasarkan atas perhitungan nilai intrinsik keanekaragaman hayati.

2.6. Tonggak Pencapaian (*Milestone*) Pembangunan

Direktorat Jenderal KSDAE merupakan bagian dari Kementerian Kehutanan. Adapun capaian kinerja Direktorat Jenderal KSDAE secara sekuensial serta berjenjang mengikuti target capaian Kementerian Kehutanan. Pembangunan kehutanan 2025- 2029 diarahkan pada pengembangan bioekonomi berbasis hutan dan dekarbonisasi dari sektor hutan, dengan rancangan pemenuhan tonggak pencapaian (*milestone*) untuk setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2025 : Peningkatan produksi dan hilirisasi hasil hutan untuk pemerataan pembangunan ekonomi wilayah dengan indikator keberhasilan yaitu konsolidasi para pihak dan implementasi kelembagaan Kementerian Kehutanan semakin kuat untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi;
2. Tahun 2026: Aktualisasi hutan untuk pangan, energi dan sumber daya air serta hilirisasi produk hutan dalam mendukung pertumbuhan wilayah dengan indikator keberhasilan laju deforestasi semakin dapat dikonsolidasikan, akses kelola masyarakat berangsur merata, hilirisasi mulai digalakkan, dan upaya digitalisasi mulai terlihat melalui *cashless payment*;
3. Tahun 2027: Pengembangan bioprospeksi dan intensifikasi agroforestri untuk memperkuat konsolidasi kemajuan dan kemandirian wilayah dengan indikator

keberhasilan frekuensi kebakaran hutan dan gangguan keamanan hutan semakin berkurang untuk mendukung dan menjaga habitat spesies terancam punah, contoh bioprospeksi dikembangkan di beberapa tempat, hasil panen agroforestri sudah mulai terlihat mendukung ketahanan pangan, serta *one map policy* sudah mulai dikonsolidasikan;

4. Tahun 2028: Ketahanan pangan dan energi dari pengelolaan hutan lestari untuk pembangunan bioekonomi dan reduksi emisi dengan indikator keberhasilan frekuensi kebakaran hutan, banjir dan tanah longsor di sekitar hutan semakin berkurang, intensifikasi agroforestri sudah mulai mendorong kemajuan dan kemandirian desa, serta derajat kepuasan masyarakat terhadap layanan Kementerian Kehutanan semakin meningkat;
5. Tahun 2029: Bioekonomi hutan untuk transformasi pertumbuhan ekonomi dengan indikator keberhasilan tingkat keterancaman spesies semakin menurun, ketahanan pangan sudah memiliki bukti dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa, serta bioekonomi sudah mulai terlihat mendorong pengembangan ekonomi wilayah.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Amanat RPJPN ini selanjutnya menjadi dasar perumusan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang pemenuhannya dicapai melalui delapan misi, atau lebih dikenal dengan Asta Cita. Asta Cita dimaksud yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6) membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; dan (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam pembangunan nasional 2025-2029, Asta Cita dikenal sebagai Prioritas Nasional (PN), yang merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029. Adapun dukungan utama Kementerian Kehutanan terhadap Prioritas Nasional Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 tercermin secara langsung pada Prioritas Nasional 2. Namun demikian, Kementerian Kehutanan juga terlibat dan berkontribusi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional 4, 5, 6, dan 8. Dalam pencapaian sasarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang masing-masing memiliki sasaran terukur.

Sasaran pembangunan nasional 2025- 2029 adalah: (1) meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara

lain pertumbuhan ekonomi menuju 8% dan *Gross National Income* (GNI) per kapita berada pada angka US\$8.000; (2) kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah peringkat *Global Power Index* pada angka 29; (3) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan antara lain tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5-5 persen, dan rasio gini turun menjadi 0,372-0,375; (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan adalah indeks modal manusia meningkat menjadi 0,59; (5) intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dengan ukuran keberhasilan yang dirumuskan yaitu penurunan intensitas emisi GRK sebesar 45,17% dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat menjadi 77,20.

Pembangunan nasional 2025-2029 menekankan strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencapai pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan sebagai kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang nasional.

Strategi menurunkan tingkat kemiskinan ditempuh setidaknya dengan:

- (1) memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Bertujuan untuk memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat; (2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan; (3) meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja; dan (4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah.
- (2) Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang akan dijalankan dan bertumpu pada: (1) pemenuhan layanan dasar, yang mencakup pelayanan kesehatan, jaminan gizi, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, perlindungan sosial, dan perlindungan dari kekerasan; (2) pembangunan modal manusia yang mencakup pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, pelatihan vokasi dan kewirausahaan, literasi dan kecakapan hidup, dan pembudayaan prestasi olah raga; dan (3) pembangunan modal sosial budaya, yang mencakup agama, kebudayaan, pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan, dan keluarga dan pengasuhan. Ketiga titik tumpu ini selanjutnya ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

(3) Strategi ketiga adalah mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Strategi ini akan ditempuh dengan upaya: (1) peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan; (2) industrialisasi (hilirisasi), padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan; (3) pariwisata dan ekonomi kreatif; (4) ekonomi biru dan ekonomi hijau; (5) perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; (6) transformasi digital; (7) investasi berorientasi ekspor dan investasi non APBN; (8) konservasi sumber daya air; serta (9) produktivitas belanja negara. Pengungkit utama dari strategi mencapai pertumbuhan tinggi berkelanjutan adalah deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter *pro-growth*. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga merupakan kontribusi dari pertumbuhan ekonomi wilayah, dan dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci dan faktor pendorong.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementarian Kehutanan

Pembangunan kehutanan 2025-2029 utamanya diarahkan untuk mengisi prioritas nasional kedua "memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru". Sasaran utama pada prioritas nasional kedua yang didukung oleh Kementerian Kehutanan adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan *nexus* pangan, energi, air, dan terwujudnya transformasi ekonomi hijau. Selain itu, Kementerian Kehutanan mendukung prioritas nasional keempat "memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas", dengan sasaran utama yang didukung adalah terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata. Prioritas Nasional keenam "membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan" dengan sasaran utama yang didukung adalah mewujudkan pembangunan kemandirian pedesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan juga mendukung sasaran utama pada prioritas nasional kedelapan "Memperkuat penyelarasan kehidupan alam yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur" dengan sasaran utama yang didukung adalah resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Isu utama dari sasaran prioritas nasional kedua adalah kehilangan keanekaragaman hayati serta pengelolaan kawasan hutan yang belum mendukung penguatan ekosistem usaha dan pengentasan kemiskinan. Intervensi untuk mengatasi isu yang ada dan

memenuhi kinerja pembangunan kehutanan diarahkan pada pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Intervensi untuk pelestarian keanekaragaman hayati antara lain akan diwujudkan melalui: (1) perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi serta areal bernilai keanekaragaman hayati tinggi; (2) pengurangan ancaman kepunahan spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (3) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (4) pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan mendukung bioekonomi; serta (5) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik.

Pengelolaan hutan lestari mengarahkan intervensi untuk pemanfaatan sumber daya hutan sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan dan energi. Dengan demikian transformasi kebijakan pengelolaan hutan lestari meliputi: (1) peningkatan produktivitas hutan; (2) pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri; (3) penguatan pengelolaan hutan lestari; (4) penguatan prakondisi pengelolaan hutan lestari; (5) peningkatan fungsi sosial kawasan hutan; serta (5) perlindungan dan pengamanan hutan.

Kebutuhan intervensi tersebut diterjemahkan lebih lanjut menjadi arah kebijakan. Kementerian Kehutanan merumuskan kebijakan pembangunan tahun 2025- 2029, yaitu: (1) pemantapan kawasan hutan; (2) konservasi sumber daya alam dan ekosistem; (3) peningkatan daya dukung daerah aliran sungai; (4) pengelolaan hutan lestari dan peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan industrialisasi hasil hutan; (5) peningkatan akses kelola hutan yang berkeadilan; (6) perlindungan dan pengamanan hutan; (7) peningkatan kapasitas sumber daya manusia kehutanan; serta (8) peningkatan tata kelola dan pengendalian internal.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Kehutanan juga berfokus pada kebijakan dan strategi dalam pengurusan kawasan hutan, yang berpijak pada prinsip transparansi, keadilan dan keberlanjutan. Adapun kebijakan dan strategi Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hutan sebagai paru-paru dunia dan pengatur tata air.

Termasuk di dalamnya perlindungan keanekaragaman hayati, restorasi lahan kritis serta pengendalian deforestasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan menurunkan emisi karbon dan menjawab krisis iklim dengan strategi yang akan ditempuh antara lain: (a) melindungi wilayah hulu DAS dan pesisir di hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi; (b) menjaga keanekaragaman hayati utamanya kekayaan spesies kebanggaan Indonesia; (c) memulihkan hutan berstatus kritis melalui upaya rehabilitasi hutan, termasuk di dalamnya menurunkan erosi dan aliran permukaan melalui bangunan sipil

teknis; serta (d) mengantisipasi dan menurunkan kejadian kebakaran hutan di provinsi rawan kebakaran hutan.

2. Penguasaan hutan yang berkeadilan.

Kementerian membuka ruang bagi masyarakat adat dan lokal yang selama ini tersisih dengan memberikan akses legal dan perlindungan hukum atas hutan yang secara historis jadi bagian dari identitas dan penghidupan mereka. Strategi yang akan dijalankan untuk mendukung kebijakan ini adalah: (a) penyelesaian kasus sawit ilegal dan kawasan terbangun lainnya di kawasan hutan; (b) penertiban izin pemanfaatan kawasan hutan, utamanya terhadap Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang tidak aktif di lapangan; serta (c) audit dan pemberlakuan sanksi bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) utamanya dalam pemenuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Pemanfaatan hutan untuk ketahanan pangan, energi, dan air.

Melalui pendekatan agroforestri, kawasan hutan dikelola untuk menghasilkan pangan secara lestari, seperti tanaman aren, dan HHBK lainnya bersama pepohonan hutan, menjaga ekosistem sekaligus menyediakan pangan dan ekonomi dengan strategi: (a) penyediaan lahan untuk *food estate* (lumbung pangan) baik dalam skala besar, menengah maupun kecil; (b) perhutanan berbasis masyarakat untuk mendukung ketersediaan dan keragaman pangan lokal; serta (c) peningkatan multi usaha kehutanan untuk mendukung pangan dan hilirisasi aren.

4. One Map Policy.

Seluruh aktivitas pemetaan kehutanan akan disatukan secara nasional dengan strategi melakukan integrasi informasi geospasial tematik dan pemantauan hutan nasional melalui sistem informasi "jaga rimba". Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dan konflik lahan sekaligus memperkuat dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data yang akurat.

5. Digitalisasi layanan kehutanan.

Digitalisasi layanan merupakan salah satu bentuk modernisasi tata kelola hutan, dengan strategi yang dilakukan: (a) digitalisasi seluruh layanan Kementerian Kehutanan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat di tingkat tapak; (b) penguatan infrastruktur pusat data dan pembangunan pusat data yang terstandarisasi; serta (c) penerapan *cashless payment* dan *e-ticketing* pada kawasan taman nasional, taman wisata alam, dan suaka margasatwa. Melalui sistem digital, masyarakat diharapkan dapat mengakses data dan perizinan dengan lebih mudah dan transparan. Proses yang

dulunya panjang dan rawan penyimpangan diharapkan dapat dipangkas menjadi efisien dan akuntabel.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mengintegrasikan pengarusutamaan pembangunan dalam kebijakan dan strategi sektor kehutanan, Kementerian Kehutanan menerapkan lima pendekatan utama dalam pembangunan, yaitu gender, inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, dan pembangunan rendah karbon. Dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sektor kehutanan diharapkan dapat berkontribusi optimal dalam mewujudkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Untuk menggambarkan dan menginternalisasi arahan pembangunan nasional dan kebijakan Kementerian Kehutanan, terdapat empat transformasi utama pembangunan kehutanan 2025- 2029, yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi kehutanan; (2) pengelolaan keanekaragaman hayati; (3) hutan cadangan pangan, energi dan air; serta (4) hilirisasi kayu log, getah pinus dan bioethanol.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal KSDAE

Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029 dirancang secara presisi untuk menempatkan dan mengarahkan peran strategis sektor kehutanan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional serta tujuan pembangunan berkelanjutan global. Target pembangunan nasional 2025-2029 adalah sebagaimana diuraikan dalam Asta Cita dan telah dibahas sebelumnya. *The 17 Goals of Sustainable Development* (SDGs) dapat dipahami secara cepat melalui dua kerangka utamanya, yaitu model 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, and Partnership*) yang digunakan secara global, serta empat pilar yang diadopsi oleh Indonesia. Ke-17 tujuan SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar untuk mempermudah pelaksanaannya di tingkat nasional, yaitu: (1) pilar pembangunan sosial; (2) pilar pembangunan ekonomi; (3) pilar pembangunan lingkungan; serta (4) pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Keempat pilar tersebut koheren dan seiring dengan 4 pernyataan misi, 4 tujuan, 4 sasaran strategis, dan 8 indikator sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam periode 2025-2029.

Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam mengupayakan pencapaian seluruh pilar tujuan pembangunan berkelanjutan. Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kehutanan secara berjenjang dan bertalian. Namun demikian, Direktorat Jenderal KSDAE hanya akan berperan secara langsung pada dua prioritas nasional, walaupun secara tidak langsung akan berperan dalam pencapaian lima prioritas nasional sebagaimana diuraikan dalam rumusan Asta Cita. Secara

langsung, Direktorat Jenderal KSDAE akan berperan dalam pencapaian empat dari delapan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana tabel berikut.

Tabel 12. Intervensi Direktorat Jenderal KSDAE dalam Pencapaian Sasaran Pembangunan

No	Indikator Kinerja Kementerian Kehutanan	Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		
1.	Indeks Daftar Merah Nasional Status Keterancaman Spesies sebesar 0,76 poin.	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List sebanyak 50 spesies.
		Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List sebanyak 50 spesies.
2.	Nilai ekspor produk kehutanan sebesar 17,05 Milliar USD.	Nilai ekspor TSL dan bioprospecting sebesar Rp. 8,4 Triliun.
3.	Nilai PNBP Fungsional Kehutanan sebesar Rp. 9,99 Triliun.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan sebesar Rp. 267 Miliar.
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.		
4.	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan Rp. 4,25 Triliun.	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB sebesar Rp 240 Miliar.

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja program Direktorat Jenderal KSDAE diuraikan sebagai berikut:

1. Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati.

Indonesia merupakan salah satu negara *Megabiodiversity* yang terdepan dalam hal kelimpahan keanekaragaman hayati. Menurut Rahajoe dkk (2025), saat ini di Indonesia terdapat sebanyak 22 tipe ekosistem yang terdiri dari sekitar 74 tipe vegetasi, yang berdasarkan kombinasi antara karakteristik bentang alam dan vegetasi alamnya, tipe vegetasinya kemudian terbagi lagi menjadi 98 tipe kombinasi. Pada level spesies, hingga saat ini tercatat spesies flora sebanyak 31.031 jenis dan sebanyak 744.279 spesies fauna yang terdiri atas berbagai taksa. Sebagaimana dijelaskan oleh Sala (2020), keanekaragaman hayati tersebut masih akan terus bertambah dengan semakin intensifnya pelaksanaan eksplorasi di lapangan. Berdasarkan data *Global Biodiversity Index* (GBI), Indonesia menempati urutan kedua dalam *The Most (& Least) Biodiverse Countries*, dengan nilai GBI sebesar 418,78 poin (Nash, 2022). Namun demikian, Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat ancaman kepunahan yang serius akibat faktor antropogenik (berdasarkan data IUCN *Red List*, 2024). Tingginya tingkat ancaman kepunahan juga disebabkan oleh faktor bentuk geografis Indonesia, sehingga tingkat endemisitasnya tinggi serta sebaran populasi yang kadang terbatas pada wilayah yang sangat sempit, seperti contoh Orangutan Tapanuli, Badak Jawa, Komodo, Rusa Bawean, serta kebanyakan spesies di wilayah Wallacea. Potensi keanekaragaman hayati ini perlu dipelihara dan dikelola

dengan baik karena nilainya intrinsiknya yang sangat tinggi. Potensi keanekaragaman hayati penting untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

2. **Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi insitu.**

Habitat keanekaragaman hayati tersebut di atas, belum sepenuhnya terlindungi dalam sistem jaringan kawasan konservasi yang memadai. Masih banyak spesies tumbuhan alam dan satwa liar penting yang habitatnya berada pada kawasan budidaya. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE pada tahun 2022 hingga 2025, areal dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi (berbasis spesies) seluas 70-an juta hektar belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Sebagian besar *Key Biodiversity Area* dan *Important Bird Area* di Indonesia belum terlindungi oleh jaringan kawasan konservasi. Hal ini tentu saja juga disebabkan oleh faktor kepentingan ekonomi dan sosial, yang tidak kalah penting dari kepentingan ekologi. Indonesia dengan populasi sekitar 285 juta jiwa juga membutuhkan sumber daya alam tersebut sebagai sumber- sumber penghidupan. Sebagai negara agraris, rasio ketersediaan lahan pertaniannya masih sangat rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Berdasarkan data statistik pertanian FAO (2022), *Agricultural Land per Capita* di Indonesia adalah seluas 0,20 hektar, masih sangat jauh di bawah rata-rata global sebesar 0,6 hektar atau rata-rata di wilayah Asia seluas 0,35 hektar. Sangat jauh di bawah Australia yang rasionya seluas 13,87 hektar per kapita. Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih akan sulit untuk memenuhi target perlindungan wilayah dalam jaringan kawasan konservasi sebesar 30% pada tahun 2030 (*30 by 30*), sebagaimana target *Global Biodiversity Framework 2030* (KM-GBF). Namun demikian, Indonesia masih mungkin memenuhi target tersebut dengan skema areal preservasi. Pada tingkat global dikenal adanya skema OECM (*Other Effective Area-based Conservation Measures*), yaitu wilayah yang secara geografis bukan merupakan kawasan konservasi namun secara efektif dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi keanekaragaman hayati secara insitu, walaupun wilayah tersebut merupakan kawasan budidaya. Di Indonesia, skema OECM tersebut sangat identik dengan skema areal preservasi. Areal preservasi pada dasarnya tidak membutuhkan wilayah yang luas, namun lebih ditekankan pada keterhubungan habitat pada skala lansekap atau pada skala pulau.

3. **Protected Area Management Effectiveness (PAME Framework).**

Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai harapan. Database pelaksanaan *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) di Indonesia selama 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan

konservasi yang efektif pengelolaannya hanya sebatas pada kawasan taman nasional dan kawasan taman wisata alam. Nilai evaluasi METT kawasan taman nasional rata-rata sebesar 78,9 (kategori sangat efektif), sedangkan kawasan lainnya adalah rata-rata sebesar 63,76 (kategori cukup efektif). Nilai METT terutama disebabkan oleh karena faktor fokus pelaksanaan tugas dan fungsi. Kawasan taman nasional pada umumnya dikelola oleh unit kerja tersendiri, yang fokus pada konservasi insitu, sedangkan kawasan lainnya dikelola oleh Balai Besar/Balai KSDA yang juga dibebani dengan fungsi konservasi eksitu, yang wilayahnya terkadang mencakup beberapa provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi yang tepat dalam hal pengalokasian sumber daya.

4. Pemanfaatan SMART, *Grid Design System*, dan IPM.

Sistem perlindungan kawasan konservasi, terutama upaya patroli dan penjagaan kawasan dapat saja menjadi tidak efektif dalam menekan tingkat gangguan tertentu pada kawasan konservasi. Hal ini terjadi di banyak kawasan konservasi. Sistem perlindungan kawasan konservasi yang tidak efektif dapat menyebabkan percepatan degradasi keanekaragaman hayati, sehingga menyebabkan kemampuan daya dukung ekologis menurun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, akan diupayakan untuk secara optimal menggunakan perangkat *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) serta *Integrated Prevention Model* (IPM). Untuk pelaksanaan sistem perlindungan, Direktorat Jenderal KSDAE saat ini sedang mematangkan rancangan *Grid Design System* untuk kebutuhan patroli dan penjagaan kawasan. Perencanaan dan evaluasi hasil pelaksanaan patroli dan penjagaan kawasan konservasi akan dilakukan berdasarkan grid tersebut, sehingga memudahkan pengendalian pengelolaan kawasan. Dengan *Grid Design System*, cakupan pelaksanaan kegiatan perlindungan akan mudah dievaluasi dan diarahkan ke wilayah-wilayah tertentu, serta sebagai upaya antisipasi pelaksanaan aktivitas di tapak yang *clumping*.

5. Area terbuka pada kawasan konservasi.

Dalam konteks kawasan konservasi, area terbuka dengan konotasi negatif merujuk pada lahan atau area terbuka yang terbentuk akibat gangguan atau kerusakan ekosistem, baik karena aktivitas manusia (biasanya merupakan hasil dari perusakan atau konversi lahan yang tidak sesuai peruntukannya) maupun proses alami yang tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan. Area terbuka memerlukan penanganan berupa pemulihan ekosistem dan/atau penyelesaian usaha/kegiatan terbangun (kemitraan konservasi/kerja sama/perijinan berusaha/penegakan hukum). Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal KSDAE telah merilis peta indikatif area terbuka di kawasan

konservasi seluas 1,84 juta hektar berdasarkan hasil *desktop analysis*. Antara tahun 2018 hingga 2024, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian juga melakukan validasi lapangan serta analisis spasial lanjutan untuk memastikan kondisi tersebut. Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal KSDAE kemudian merilis peta area terbuka seluas 1,3 juta hektar.

6. Efektivitas pemberdayaan masyarakat.

Dampak dan manfaat dari upaya pemberian akses pemanfaatan kawasan konservasi serta pembinaan usaha ekonomi belum benar-benar efektif untuk mengurangi tekanan ke dalam kawasan konservasi. Dalam beberapa tahun terakhir, data temuan lapangan menunjukkan masih tingginya gangguan terhadap areal di dalam kawasan konservasi yang berdampingan dengan wilayah-wilayah pemukiman masyarakat (*edge effect*). Kondisi tersebut menunjukkan tingkat efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga pola pemberdayaan yang dilakukan perlu ditinjau kembali. Sebagai salah satu solusinya, Direktorat Jenderal KSDAE akan menerapkan IPM dalam upaya pemberdayaan masyarakat. IPM dirancang dan dikembangkan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui intervensi terhadap akar penyebab dari masalah kejahatan tersebut. Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat dengan pola IPM telah diadopsi dan terbukti efektif dalam menekan tingkat gangguan kawasan konservasi di TN Way Kambas dan TN Gunung Leuser.

7. Devisa dan PNBP dari pemanfaatan TSL.

Devisa dan penerimaan negara dari pemanfaatan TSL belum cukup memadai dan sebanding dengan nilai intrinsik keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan. Hal ini membutuhkan intervensi optimalisasi regulasi dan sistem tata kelola. Saat ini, Direktorat Jenderal KSDAE sedang melakukan upaya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang Berlaku di Kementerian LHK, serta revisi Peraturan Menteri LHK Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri. Revisi terhadap jenis PNBP, tarif PNBP serta harga patokan akan dilakukan atau ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian valuasi ekonomi bersama Universitas Indonesia. Selain itu, beberapa hal juga diupayakan untuk optimalisasi penerimaan negara, seperti identifikasi sumber PNBP lain dari perpanjangan perizinan berusaha, pengenaan tarif atas penggunaan CITES *stamp*, serta optimalisasi pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran.

8. Kinerja PB-PSWA.

Sampai dengan September 2025, Kementerian Kehutanan telah menerbitkan 108 Perizinan Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA). Saat ini, 49 PB-PSWA telah beroperasi dalam kegiatan usaha, dan 59 PB-PSWA belum beroperasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap 30 PB-PSWA pada tahun 2024, 11 PB-PSWA dinilai berkinerja "BURUK" dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Peringatan (SP). Sampai dengan September 2025, 7 PB-PSWA telah memenuhi Surat Peringatan Pertama, 2 PB-PSWA mendapatkan SP Kedua, 1 PB-PSWA mendapatkan SP Ketiga, dan 1 PB-PSWA mendapatkan SP Pertama. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, 10 PB-PSWA yang tidak menyampaikan laporan keuangan telah ditindaklanjuti dengan SP dan sampai dengan bulan September 2025, 5 PB-PSWA telah memenuhi SP Pertama, 1 PB-PSWA dalam proses memenuhi SP Pertama, 3 PB-PSWA telah memenuhi SP Kedua, dan 1 PB-PSWA telah memenuhi SP Ketiga. Terdapat 14 PB-PSWA yang belum pernah memperoleh keuntungan dan tidak menyetorkan PNBSP pendapatan hasil usaha (PHU-PSWA). Untuk meningkatkan kinerja PB-PSWA, Direktorat Jenderal KSDAE telah melakukan beberapa upaya, yaitu: (a) bobot PHU-PSWA menjadi proporsi penilaian terbesar dalam evaluasi kinerja. Pemegang izin yang tidak memperoleh keuntungan dan membayar PHU-PSWA tidak dapat memperoleh nilai kinerja "Baik"; (b) Rancangan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Jasa Lingkungan, mengatur bahwa pemegang PB-PSWA yang tidak membangun sarana dan prasarana dalam 5 tahun dan tidak membayar PHU-PSWA dalam 8 tahun, akan dikenakan sanksi "**Pencabutan Izin**"; serta (c) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 telah mengatur bahwa PB-PSWA yang tidak menyampaikan RKL, RKT, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan dikenakan denda 10% dari Tarif Iuran PB-PSWA.

9. Pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan konservasi belum optimal.

Dalam pemanfaatan jasa lingkungan energi air, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti regulasi yang belum mengatur kembali pemanfaatan energi air pada kawasan konservasi pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, perpanjangan PB-PJLEA belum dapat difasilitasi karena masih terhambat regulasi, perjanjian jual beli harga dasar listrik yang belum diterbitkan oleh PLN menyebabkan belum beroperasinya pemegang izin, serta dokumen penetapan areal pemanfaatan air yang belum ditetapkan. Dalam hal pemanfaatan panas bumi, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan seperti: (a) belum tersedianya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan eksplorasi panas bumi oleh pemerintah di kawasan konservasi; (b) pemberlakuan PNBSP Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi masih menunggu

regulasi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas PNBP Bidang KSDAE dan Besaran Nilai A, B1, B2, dan B3 pada PNBP Pungutan PB-PJLPB Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan di TN, TWA, dan Tahura; (c) penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dan Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) yang tidak dikoordinasikan dengan Kementerian Kehutanan; serta (d) tekanan masyarakat kepada pemerintah atas konflik sosial yang terjadi dengan (akan) adanya pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi kawasan pelestarian alam.

Memperhatikan isu utama tersebut di atas, Direktorat Jenderal KSDAE perlu merumuskan arah kebijakan. Namun demikian, arah kebijakan konservasi keanekaragaman hayati telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta pada berbagai referensi yang berlaku global, terutama Konvensi Keanekaragaman Hayati (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan UNCBD). Perumusan kebijakan strategis Direktorat Jenderal KSDAE akan didasarkan atas prinsip-prinsip dan etika konservasi, serta tujuan utama konservasi. Upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu: (1) Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia; (2) Menjamin terpeliharanya keanekaragaman spesies dan sumber genetik serta keterwakilan tipe-tipe ekosistem alami sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta (3) Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Internalisasi dukungan dan strategi Direktorat Jenderal KSDAE dalam mendukung kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan telah dirumuskan dan tertuang secara tekstual dalam arsitektur target kinerja. Tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana diuraikan di atas, secara keseluruhan berhubungan erat dengan kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan.

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi Balai KSDA Jakarta

Balai KSDA Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Direktorat Jenderal KSDAE yang melaksanakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya, serta fasilitasi areal preservasi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2025-2029, Balai KSDA Jakarta akan berperan dalam pencapaian seluruh tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal KSDAE secara berjenjang dan bertalian. Balai KSDA Jakarta menetapkan arah kebijakan meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati melalui optimalisasi perlindungan dan pengamanan berbasis spasial, penguatan pengawasan peredaran TSL, pengembangan areal preservasi, pemulihan ekosistem yang terdegradasi, serta optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, Balai KSDA Jakarta menetapkan strategi sebagai berikut:

1. **Perlindungan Keanekaragaman hayati dalam rangka pencegahan kepunahan Spesies.** Balai KSDA Jakarta akan memprioritaskan dalam upaya perlindungan spesies dan habitat melalui pengawasan dan peningkatan patrol rutin peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di pintu keluar-masuk negara, penguatan penyelamatan satwa, dan melakukan pendataan sebaran dan populasi spesies khususnya pada habitat spesies endemik dan terancam punah. Strategi ini diarahkan untuk mendukung penurunan status keterancaman spesies pada tingkat nasional dan global, termasuk kontribusi terhadap asesmen *IUCN Red List*.
2. **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.** Dalam rangka meningkatkan nilai efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Balai KSDA Jakarta akan mengarahkan strategi pengelolaan berdasarkan kerangka *Protected Area Management Effectiveness (PAME)*. Fokus diarahkan pada kawasan-kawasan dengan nilai METT yang masih berada pada kategori cukup efektif atau kurang efektif, melalui penajaman prioritas, penilaian akan dilakukan terhadap elemen- elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan. Evaluasi kinerja pengelolaan kawasan akan dilakukan secara periodik 2 tahun sekali per kawasan konservasi dengan mekanisme *self assesement* untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan adaptif dan berbasis bukti (*evidence-based management*).
3. **Penguatan perlindungan Kawasan Konservasi.** Pelaksanaan perlindungan melalui optimalisasi sistem patroli menggunakan perangkat *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART), *Grid Design System* serta *Integrated Prevention Model* (IPM).
4. **Pengembangan Areal Preservasi.** Balai KSDA Jakarta akan mendorong pengembangan areal preservasi sebagai skema konservasi insitu di luar kawasan konservasi, Strategi ini diarahkan pada penguatan pengelolaan habitat pada pada skala

lansekap, perlindungan koridor satwa liar, serta pengelolaan kawasan bernilai keanekaragaman hayati tinggi yang berada di luar kawasan konservasi.

5. Pemulihan Ekosistem pada Area Terbuka Kawasan Konservasi. Melaksanakan pemulihan ekosistem melalui pengendalian tumbuhan invasif dan pembersihan sampah, rehabilitasi mangrove, dan penanaman intensif.

6. Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan TSL secara Berkelanjutan.

Balai KSDA Jakarta akan mendukung optimalisasi penerimaan negara dan devisa melalui pemanfaatan jasa lingkungan serta tumbuhan dan satwa liar (TSL) secara berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip konservasi. Strategi ini meliputi peningkatan kinerja PB-PSWA, penguatan pengawasan perizinan berusaha, serta dukungan terhadap optimalisasi PNBPN dari jasa lingkungan dan pemanfaatan TSL hasil penangkaran. Optimalisasi ini dilaksanakan sejalan dengan penguatan regulasi dan tata kelola pemanfaatan yang transparan dan akuntabel.

Isu utama dalam upaya pencapaian tujuan konservasi keanekaragaman hayati serta sasaran dan indikator kinerja kegiatan Balai KSDA Jakarta diuraikan sebagai berikut:

1. Tekanan Antropogenik Terhadap Kawasan Konservasi

Kawasan-kawasan konservasi yang dikelola BKSDA Jakarta berada di lanskap pesisir yang telah terbangun secara intensif, sehingga mengalami tekanan antropogenik yang relatif tinggi. Masuknya spesies eksotik, polutan berupa sampah padat, logam berat, material organik dan sedimentasi menjadi faktor-faktor yang memicu degradasi kawasan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Sampah laut dan sampah yang terbawa aliran sungai kemudian terakumulasi dan terperangkap di dalam hutan mangrove dapat mengganggu pertumbuhan vegetasi dan menghambat regenerasi pohon.

Sampah juga menyebabkan perubahan perilaku makan satwa liar dan terakumulasi dalam tubuh satwa liar. Burung, monyet ekor panjang dan biawak memakan makanan yang terbawa sampah. Upaya pengendalian sampah anorganik pada tingkat tapak hanyalah upaya jangka pendek yang tidak menyelesaikan akar permasalahan. Penanggulangan sampah laut seharusnya terintegrasi dari bagian hulu, tengah dan hilir agar permasalahan ini bisa diatasi sampai tuntas.

Cemaran polutan (sampah dan lain-lain) dan sedimentasi seringkali menimbulkan efek domino berupa terhambatnya sirkulasi air laut, sehingga pertumbuhan mangrove tidak optimal. Sirkulasi air laut yang kurang baik juga menyebabkan penurunan salinitas yang berakibat pada semakin agresifnya pertumbuhan spesies invasif. Spesies invasif menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan regenerasi spesies tumbuhan yang diinginkan, menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas habitat satwa liar,

menghambat sirkulasi air dan pergerakan manusia/satwa liar. Dalam jangka panjang, infestasi spesies invasif secara ekologi akan berdampak negatif pada level spesies, populasi maupun ekosistem.

Tekanan antropogenik lain yang dihadapi di kawasan-kawasan konservasi di Provinsi DKI Jakarta adalah introduksi spesies eksotik/asing. Spesies eksotik dapat mengurangi keutuhan kawasan dan spesies eksotik yang mampu bertahan hidup dan berkembangbiak di dalam kawasan menimbulkan dampak yang lebih berat. Introduksi spesies eksotik tidak hanya mengancam kelestarian kawasan tetapi juga mengancam kelestarian satwa yang diintroduksi. Beberapa jenis satwa liar yang dilepasliarkan dalam tradisi Fang sheng, merupakan jenis yang memiliki status konservasi yang tinggi, seperti biuku (*Orlitia borneensis*) yang dilindungi berdasarkan P.106/2018, kura-kura ambon (*Cuora amboinensis*), kura-kura tempurung datar (*Notochelys platynota*) dan kura-kura pipi putih (*Siebenrockiella crassicollis*) yang berstatus rentan (*Vulnerable*). Reptilia air tawar ini sebagian besar mati karena tidak bisa hidup di air laut atau air payau.

2. Penurunan Kunjungan Wisata di TWA Angke Kapuk

Selain isu-isu ekologis, aktivitas wisata di TWA Angke Kapuk belum kembali normal pasca pandemi COVID-19. Penurunan kunjungan wisata di kawasan ini juga dipengaruhi oleh perkembangan destinasi wisata di sekitar TWA Angke Kapuk yang semakin pesat, cuaca ekstrem dan rob. Hadirnya obyek wisata baru yang menarik dan gratis di Pulau Reklamasi C dan D (Pantai Aloha, Pantai Kita, Pantai Maju dan Pusat Kuliner Pantjoran PIK) memberikan alternatif destinasi wisata yang lebih beragam, sehingga pasar akan semakin terbagi. Di sisi lain, pasang tinggi yang hampir selalu terjadi pada akhir tahun yang merupakan *peak season* menyebabkan animo masyarakat untuk berkunjung ke TWA Angke Kapuk melemah.

Secara internal, kondisi sebagian sarana prasarana wisata alam di TWA Angke Kapuk mengalami penurunan. Tertag-tertag yang digunakan pengunjung untuk menyusuri kawasan mengalami kerusakan, sehingga mengurangi kenyamanan pengunjung. Selain itu, pemberlakuan kenaikan tiket masuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan diduga akan berdampak negatif terhadap tingkat kunjungan wisatawan ke kawasan ini. Diperlukan strategi untuk mengatasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi tingkat kunjungan di kawasan ini, dengan melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas peningkatan sarana dan prasarana dan inovasi obyek dan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya tarik wisata alam TWA Angke Kapuk.

3. Pemanfaatan dan Peredaran Tumbuhan Satwa Liar

Komoditas tumbuhan dan satwa liar (TSL) masih memiliki daya tarik yang cukup besar sebagai obyek usaha dan wilayah kerja Balai KSDA Jakarta menjadi salah satu jalur utama peredaran dan perdagangan TSL di Indonesia. Oleh karena itu, tugas pengawasan dan pengendalian peredaran TSL masih menjadi prioritas terutama bagi petugas di bandar udara, pelabuhan laut, dan petugas resort yang merupakan jalur lalu lintas TSL antara lain stasiun kereta api, dan terminal bis antar kota. Daerah rawan peredaran TSL ilegal antara lain : di bandar udara (Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma), pelabuhan laut (Tanjung Priok dan Muara Baru Jakarta Utara), stasiun kereta api (Jatinegara, Pasar Senen, Tanah Abang, dan Gambir) dan terminal bis antar kota (Pulogadung, Kampung Rambutan, dan Kalideres), lokasi perdagangan satwa liar (Pasar Pramuka dan Pasar Jatinegara Jakarta Timur, Pasar Barito dan Pasar Sumenep Jakarta Selatan, sentra burung Kelapa Gading Jakarta Utara, *petshop* dan pusat perbelanjaan di wilayah kerja Balai KSDA Jakarta).

Tata kelola dalam pemanfaatan TSL saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dalam Bentuk Penangkaran, Pemeliharaan untuk Kesenangan, Perdagangan, dan Peragaan yang juga memperkuat peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan terbaru tentang pemanfaatan jenis TSL tersebut didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi serta memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat mengenai penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya khususnya dalam pemanfaatan TSL. Pemanfaatan Jenis TSL dilaksanakan melalui 2 (dua) mekanisme, yaitu Perizinan Berusaha dan Persetujuan.

Memperhatikan isu utama tersebut di atas, Balai KSDA Jakarta perlu merumuskan arah kebijakan. Namun demikian, arah kebijakan konservasi keanekaragaman hayati telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Perumusan kebijakan strategis Balai KSDA Jakarta akan didasarkan atas prinsip-prinsip dan etika konservasi, serta tujuan utama konservasi.



Raja udang biru
(Alcedo coerulescens)

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal KSDAE melaksanakan tiga sasaran program dan lima indikator kinerja program. Sasaran program dan indikatornya tersebut mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode 2025-2029 sebagai hasil dari pelaksanaan Program Pembangunan Hutan Berkelanjutan. Tiga sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE sejalan dengan upaya pencapaian pilar pembangunan lingkungan, pilar sosial, serta pilar pembangunan ekonomi.

Pemerintah telah menetapkan RPJMN Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025. Direktorat Jenderal KSDAE dimandatkan untuk bertanggung jawab pada sembilan dari 22 indikator kinerja Kementerian Kehutanan (diuraikan dalam Lampiran III RPJMN Tahun 2025–2029), dimana kinerja tersebut mendukung secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sembilan indikator kinerja Kementerian Kehutanan 2025-2029 yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal KSDAE tersebut sebagaimana Tabel 13.

Tabel 13. Indikator Kinerja RPJMN Tahun 2025-2029 pada Direktorat Jenderal KSDAE

No	Nama Indikator	Level Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Kegiatan Prioritas	Unit	304	325	350	375	400
2.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Kegiatan Prioritas	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Luas Pemulihan ekosistem di KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4.	Indeks Daftar Merah Nasional status keterancam spesies	Kegiatan Prioritas	Poin	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76
5.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kegiatan Prioritas	Kelompok Masyarakat (kumulatif)	200	775	1350	1925	2500
6.	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	26	26	27	27	28
7.	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Kegiatan Prioritas	Juta Hektare (kumulatif)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
8.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Kegiatan Prioritas	Miliar Rupiah	209	215	222	230	239

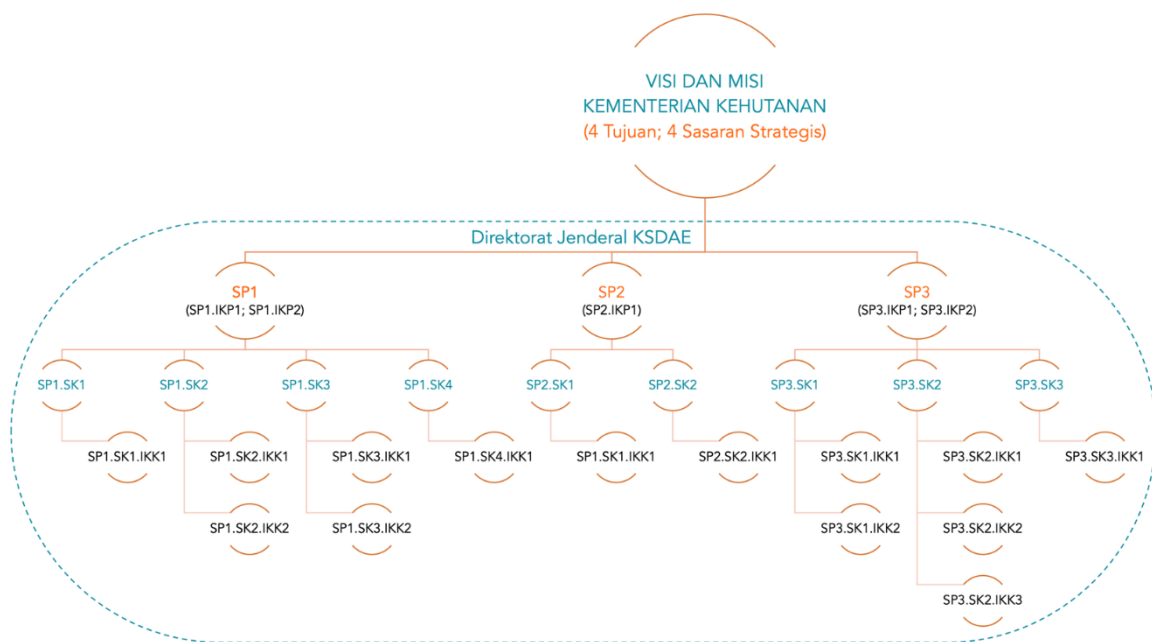
No	Nama Indikator	Level Indikator	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
9.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui <i>bioprospeksi</i>	Kegiatan Prioritas	Produk (kumulatif)	15	15	20	20	25

Sembilan indikator kinerja yang diamanatkan pada RPJMN ini wajib dituangkan pada indikator kinerja Direktorat jenderal KSDAE pada tahun 2025-2029. Direktorat Jenderal KSDAE telah merancang sasaran program serta indikator kinerja program dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan nasional yang telah ada pada RPJMN serta sasaran strategis pembangunan kehutanan. Adapun sasaran program dan indikator kinerja program yang menjadi target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE pada periode 2025-2029 adalah sebagaimana uraian dalam Tabel 14.

Tabel 14. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	Satuan	Baseline 2024	Target Kinerja 2025-2029				
				2025	2026	2027	2028	2029
(SP1) Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati								
1.	(SP1.1) Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List	Spesies (Kumulatif)	0	5	15	25	35	50
2.	(SP1.2) Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List	Spesies (Kumulatif)	0	3	8	15	30	50
(SP2) Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga								
3.	(SP2.1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB	Milliar Rupiah	0	200	210	220	230	240
(SP3) Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem								
4.	(SP3.1) Nilai ekspor TSL dan bioprospecting	Triliun Rupiah	8,55	7,75	7,8	8	8,2	8,4
5.	(SP3.2) Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan	Milliar Rupiah	230,26	235	241	249	257	267

Setiap sasaran program didukung oleh sasaran kegiatan, dan indikator kinerja program didukung oleh indikator kinerja kegiatan secara berjenjang. Target kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE diselaraskan dalam upaya pencapaian visi dan misi, tujuan, serta sasaran strategis Kementerian Kehutanan tahun 2025-2029. Untuk memudahkan pemahaman secara utuh terhadap target-target kinerja tersebut dan keterkaitannya satu sama lain, Gambar 14 menyajikan visualisasi penjenjangan target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE dan hubungannya terhadap pencapaian visi dan misi Kementerian Kehutanan.



Gambar 14. Penjenjangan Pohon Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2025-2029

Keterangan Gambar 14:

Kode dan Uraian	
SP1	Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi peri kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati.
SP1.IKP1	Jumlah spesies yang diasesmen secara nasional dalam mendukung IUCN Red List
SP1.IKP2	Penurunan status keterancaman spesies pada IUCN Red List
SP1.SK1	Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik
SP1.SK1.IKK1	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya
SP1.SK2	Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem
SP1.SK2.IKK1	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB
SP1.SK2.IKK2	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
SP1.SK3	Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi
SP1.SK3.IKK1	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan
SP1.SK3.IKK2	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB
SP1.SK4	Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB
SP1.SK4.IKK1	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif

SP2	Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.
SP2.IKP1	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA/KPA/TB
SP2.SK1	Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati
SP2.SK1.IKK1	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati
SP2.SK2	Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat
SP2.SK2.IKK1	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan
SP3	Meningkatnya produk barang dan jasa dari upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
SP3.IKP1	Nilai ekspor TSL dan bioprospecting
SP3.IKP2	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan dan TSL berkelanjutan
SP3.SK1	Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan
SP3.SK1.IKK1	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi
SP3.SK1.IKK2	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan
SP3.SK2	Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan
SP3.SK2.IKK1	Persentase pintu masuk obyek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment
SP3.SK2.IKK2	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB
SP3.SK2.IKK3	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon
SP3.SK3	Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari
SP3.SK3.IKK1	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan

Uraian sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan di atas adalah penjenjangan kinerja berdasarkan pertaliannya pada pohon kinerja (*cascading performance*). Membangun pemahaman atas penjenjangan kinerja pada pohon kinerja tersebut tentu saja harus dilihat berdasarkan pengelompokan target kinerja secara tematik dan bertingkat. Untuk lebih memudahkan pemahaman terkait penjenjangan target kinerja menurut tugas dan fungsi dari unsur-unsur organisasi, Tabel 15 berikut menguraikan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan berdasarkan struktur kelembagaan Direktorat Jenderal KSDAE.

Tabel 15. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal KSDAE

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Perencanaan Konservasi							
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem						
1.	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
2.	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	10	13	13	15	17
Direktorat Konservasi Kawasan							
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB						
3.	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit Kumulatif	304	325	350	375	400
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati						
4.	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	200	775	1.350	1.925	2.500

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029					
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
hayati							
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik							
5.	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	200	433	678	810	1.100
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan							
6.	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	15	15	20	20	25
7.	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	100	200	300	400	500
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari							
8.	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Miliar Rupiah	26	26	27	27	28
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan							
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru							
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya jasa lingkungan yang memberi manfaat bagi masyarakat							
9.	Jumlah desa di sekitar KPA yang mendapat manfaat dari jasa lingkungan	Desa	33	50	50	50	50
Sasaran Kegiatan: Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan							
10.	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan <i>e-ticketing</i> dan <i>cashless payment</i>	Persen	10	25	30	35	40
11.	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Miliar Rupiah	209	215	222	230	239
12.	Luas kawasan hutan konservasi yang dipersiapkan untuk implementasi nilai ekonomi karbon	Juta Hektar (Kumulaitf)	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi							
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi							
13.	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	528.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14.	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE							
Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas							
15.	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,80	3,82	3,83	3,84	3,85
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem							
16.	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Dava Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,4	82,5	82,6	82,7

Target kinerja Balai KSDA Jakarta disusun selaras dengan target kinerja Direktorat Jenderal KSDAE serta direktorat teknis di bawahnya. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di tingkat tapak, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian dan Kehutanan. Adapun target kinerja Balai KSDA Jakarta termuat dalam Tabel 16.

Tabel 16. Target Kinerja Balai KSDA Jakarta

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029	Target Kinerja BKSDA Jakarta 2025-2029				
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Perencanaan Konservasi							
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
	Sasaran Kegiatan: Optimalnya perencanaan KSA, KPA, TB dalam mendukung pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem						
1	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Poin	-	0,678	0,719	0,760	-
2	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persen	20	40	20	20	-
Direktorat Konservasi Kawasan							
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB						
3	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Unit Kumulatif	4	4	4	4	4
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati						
4	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3	4	4	4	4
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik							
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya upaya pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik						
5	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Spesies (Kumulatif)	5	10	15	20	25
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan						
6	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Produk (Kumulatif)	-	-	-	-	1
7	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Individu (Kumulatif)	20	30	40	50	60
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penerimaan negara dari pemanfaatan TSL secara lestari						
8	Nilai PNBPN dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Juta Rupiah	91	93	95	97	99
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan							
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru							
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan						
9	Jumlah pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment	Unit	-	1	1	1	1
10	Nilai PNBPN dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Juta Rupiah	845,149	531,590	781,375	923,049	950,749
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi							

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja 2025-2029	Target Kinerja BKSDA Jakarta 2025-2029				
		Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pemulihan ekosistem dan pembinaan pengelolaan areal preservasi							
12	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Hektar	75,46	100	100	500	100
13	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Hektar	4	12	12	12	12
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE							
Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE							
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas							
14	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	3,9	3,92	3,94	3,97	4,00
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem							
15	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Poin	82,31	82,51	82,71	82,91	83,11

Dalam rangka mencapai target kinerja (IKK) yang dimandatkan tersebut, upaya yang akan dilaksanakan oleh Balai KSDA Jakarta antara lain sebagaimana pada Tabel 17.

Tabel 17. Upaya/Rencana Kegiatan Balai KSDA Jakarta dalam Pencapaian Target IKK

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Upaya / Rencana Kegiatan	Volume (Kegiatan)				
			2025	2026	2027	2028	2029
Direktorat Perencanaan Konservasi							
Kegiatan Perencanaan Konservasi Keanekaragaman Hayati							
1	Indeks Efektivitas Perencanaan KSA/KPA/TB	Penyusunan RPJP	1				
		Penyusunan RPJPn		1	1	1	1
		Review Blok		1			
		Inventarisasi (update) potensi KK		2			2
		Analisisi Datin untuk perencanaan		1			
		Koordinasi terkait tata batas kawasan					1
		Diseminasi dokumen blok			1		
		Tanda batas blok			1	1	
		Diseminasi RPJP		1			
		Evaluasi Kesesuaian Fungsi		1			
2	Persentase entitas kerjasama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Pembinaan Mitra PKS	1		1		1
		Monitoring dan Evaluasi PKS	1	1	1	1	1
Direktorat Konservasi Kawasan							
Kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru							

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Upaya / Rencana Kegiatan	Volume (Kegiatan)				
			2025	2026	2027	2028	2029
3	Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif	Penilaian METT	1	1	1	1	2
		SMART Patrol	11	22	24	24	24
		Patroli Pencegahan Kebakaran	1	2	2	2	2
		Kajian Wilayah Resor		1			
		Pemeliharaan Sarpras Resor	1	1	1	1	1
		Peningkatan Kapasitas Petugas Resor	1	1	1	1	1
		Pelatihan Menembak	1	1	1	1	1
4	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati	Pembentukan Kelompok Pemberdayaan		4			
		Bantuan Usaha Ekonomi Produktif		6	4	4	4
		Monitoring kelompok Binaan	2	2	2	2	2
		Pelatihan Kelompok Binaan		1	1	1	1
		Kegiatan Bina Cinta Alam (KELANA)		1	1	1	1
		Visit to School	5	12	20	20	20
		Peningkatan kapasitas KKA		1		1	
Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik							
Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik							
5	Jumlah spesies yang terdata sebaran dan/atau populasinya	Survei/monitoring kehati di dalam dan luar KK	1	2	2	2	2
		Kegiatan PPS dan WRU (pakan, obat-obatan, pemeriksaan kesehatan satwa)	12	12	12	12	12
		Translokasi/Pelepasliaran	14	10-15	10-15	10-15	10-15
		Evakuasi dan Mitigasi Konflik Satwa	20-50	20-50	20-50	20-50	20-50
6	Jumlah produk yang dikembangkan melalui bioprospeksi	Perencanaan Roadmap Bioprospeksi				1	
		Identifikasi SDG					1
7	Peningkatan jumlah individu dari hasil penangkaran yang dimanfaatkan	Audit Penangkaran		14	10	10	10
		BAP Stok	28	28	28	28	28
		BAP Teknis		25	30	30	30
8	Nilai PNBP dari hasil pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar berkelanjutan	Survei Kuota Tangkap			1	1	1
		Pembinaan Pemegang PB Pengedar	35	18	24	24	24
		Pengawasan Peredaran TSL di Bandara, Pelabuhan dan Wilayah Kerja Resor	59	64	70	70	70
Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan							
Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru							
9	Persentase pintu masuk objek wisata yang menerapkan e-ticketing dan cashless payment	Sosialisasi Promosi	1		1	1	1
		Pameran HKAN/TWA	1		1	1	1
		Pengadaan sarpras penunjang e-ticketing dan cashless payment	1		1		
10	Nilai PNBP dari pemanfaatan jasa lingkungan KSA, KPA dan TB	Pembinaan PB-PSWA	2		2	2	2
		Peningkatan sarpras pengamanan wisata			1	1	1
		Desain tapak		1			
Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi							
Kegiatan Pemulihan Ekosistem dan Pembinaan Areal Preservasi							

No	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	Upaya / Rencana Kegiatan	Volume (Kegiatan)				
			2025	2026	2027	2028	2029
11	Luas Areal Preservasi yang dikembangkan	Persiapan areal preservasi		1		3	1
		Verifikasi lapangan areal preservasi		1		3	1
		Penyusunan Laporan		1		3	1
		Sosialisasi/Koordinasi		1		3	1
12	Luas pemulihan ekosistem di KSA, KPA, dan TB	Penyusunan RPE		1	1		
		Pemeliharaan tanaman	1	7	5	5	5
		Pengendalian Jenis invasif	2		2	2	2
		Penyulaman			2	2	2
		Pengayaan Jenis			1	1	1
Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE							
Kegiatan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal KSDAE							
13	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Penyusunan dan sosialisasi Kode Etik dan Perilaku Pegawai		1			
		Workshop manajemen risiko dan mitigasi risiko program/kegiatan		1	1	1	1
		Kegiatan pengendalian fisik atas BMN	1	1	1	1	1
		Peningkatan sistem informasi manajemen internal (SMART Patrol, SIPINTER)	1	1	1	1	1
		Monitoring capaian maturitas SPIP	1	1	1	1	1
		Tindak lanjut rekomendasi BPK/Itjen	1	1	1	1	1
14	Nilai SAKIP Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Penyusunan Renstra	1				
		Rencana Kerja (Renja)	1	1	1	1	1
		Laporan Kinerja (LKj)	1	1	1	1	1
		Belanja operasional perkantoran	1	1	1	1	1

4.2. Kerangka Pendanaan

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan upaya pencapaian target kinerja Balai KSDA Jakarta dalam tahun 2025-2029 adalah sebesar Rp121.954.597.000,-. Anggaran tersebut merupakan kebutuhan total untuk mencapai target kinerja dan kebutuhan belanja operasional perkantoran. Pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut dapat bersumber dari APBN (RM, PNBP), pembiayaan dari mitra kerja Balai KSDA Jakarta, hibah tidak terencana, serta hibah langsung lainnya.

Indikasi kebutuhan pendanaan akan disesuaikan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan upaya pencapaian target kinerja Balai KSDA Jakarta dalam tahun 2025-2029, secara indikatif disajikan dalam Tabel 18.

Tabel 18. Kerangka Pendanaan Target Kinerja Balai KSDA Jakarta Tahun 2025-2029

No	Tahun	Belanja pegawai, Operasional dan Dukungan Manajemen (Rp)	Belanja Non Operasional (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	2025	15.612.250.000	2.180.673.000	17.792.923.000
2.	2026	22.682.957.000	1.378.000.000	24.060.957.000
3.	2027	23.817.104.000	1.515.800.000	25.332.904.000
4.	2028	25.007.959.000	1.667.380.000	26.675.339.000
5.	2029	26.258.356.000	1.834.118.000	28.092.474.000
Total		113.378.626.000	8.575.971.000	121.954.597.000



Kekep babi
(Artamus leucorynchus)

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, dan program dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah kerja Balai KSDA Jakarta. Dokumen ini disusun sebagai turunan dari Rencana Strategis Kementerian Kehutanan serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sehingga memiliki keterpaduan dan kesinambungan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Renstra 2025–2029 diharapkan dapat memperkuat peran Balai KSDA Jakarta dalam melaksanakan upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari terhadap kekayaan keanekaragaman hayati yang berada di kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Selain itu, Renstra ini juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, maupun masyarakat luas.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh komitmen, integritas, dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, implementasi Renstra ini memerlukan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika lingkungan strategis serta perkembangan isu-isu konservasi di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

Dengan tersusunnya Renstra 2025–2029, Balai KSDA Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, mewujudkan tata kelola konservasi yang efektif, serta memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian target pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara nasional. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan bersama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan demi generasi sekarang dan mendatang.



Bangau Bluwok
(*Mycteria cinerea*)



SENARAI PUSTAKA

- Kementerian Kehutanan (2025). *Rencana Strategis Kementerian Kehutanan 2025-2029*. Kementerian Kehutanan. Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029*. Kementerian PPN/Bappenas. Jakarta.
- Pudyatmoko, Satyawan (2024). *Konservasi Keanekaragaman Hayati, Status dan Tantangannya*. Bahan Pemaparan pada Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Tersedia secara daring pada <https://aipi.or.id/assets/userfiles/files/ProfSatyawan.pdf>. Diakses pada tanggal 26 September 2025
- Yudistira, P. (2012). *Sang Pelopor. Peranan Dr. SH. Koorders dalam Sejarah Perlindungan Alam di Indonesia*. Direktorat KKBHL-Kementerian Kehutanan. Jakarta.



Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta

Jalan Salemba Raya No. 9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10440

Telpon (021) 3908771